



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 72 TAHUN 2013

TENTANG

**PEDOMAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS BUPATI, WAKIL BUPATI,
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN KEPALA DESA SERTA PERANGKAT DESA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya peningkatan ketertiban kerja dan kedisiplinan pegawai, maka perlu disusun pedoman penggunaan pakaian dinas Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil dan Kepala Desa serta Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 29 Tahun 2006 Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang dan Peraturan Bupati Semarang Nomor 64 Tahun 2010 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang sudah tidak sesuai dengan kondisi dan ketentuan perundang - undangan maka dipandang perlu untuk ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas – batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang – Undangan;
15. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah Dan Kepala Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694) ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996 tentang Tanda Pengenal Dan Papan Nama Di Jajaran Departemen Dalam Negeri;
21. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil Untuk Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat ;

22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Penggunaan Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 79);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2005 Nomor 25 Seri D Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah Dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Di Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Di Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS BUPATI, WAKIL BUPATI, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN KEPALA DESA SERTA PERANGKAT DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
6. Wakil Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Wakil Bupati adalah Wakil Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
7. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan.
8. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kelurahan.
9. Kepala Desa adalah Pejabat Yang Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai negeri sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang.
11. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya.
12. Perangkat Desa Lainnya terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis Lapangan, dan Unsur Kewilayahan.
13. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Bupati, Wakil Bupati, PNS dan Kepala Desa serta Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
15. Tenaga medis adalah Dokter.
16. Tenaga paramedis adalah Perawat.
17. Acara tertentu adalah acara yang ditentukan sesuai undangan yang bersifat kedinasan.
18. Pakaian Dinas Harian Khaki yang selanjutnya disingkat PDH Khaki adalah pakaian dinas yang dipakai pada hari dan acara tertentu.
19. Pakaian Dinas Harian Batik dan Tenun/Lurik yang selanjutnya disingkat PDH Batik dan Tenun/Lurik adalah Pakaian Dinas berbahan batik dan tenun/lurik yang digunakan pada hari dan/atau acara tertentu.
20. Pakaian Dinas Khusus adalah Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, Pakaian Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika, Pakaian Perlindungan Masyarakat dan Pakaian Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang.
21. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian dinas termasuk atribut yang digunakan oleh Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah dan Kepala Desa pada saat mengikuti upacara tertentu.
22. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional dan / atau teknis.

23. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah pakaian dinas adalah pakaian dinas yang dipakai untuk melaksanakan tugas tertentu dan keperluan lainnya yang bersifat umum.
24. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah pakaian dinas yang dipakai menghadiri upacara, acara kedinasan, dan menerima tamu luar negeri dan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang.
25. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian dinas yang dipakai pada upacara resmi kenegaraan, Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang dan/atau bepergian resmi ke luar negeri dan sesuai kebutuhan/undangan.
26. Pakaian Seragam Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Pakaian Seragam KORPRI adalah pakaian dinas yang dipakai pada tanggal dan/atau acara tertentu dalam rangka mempererat persatuan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
27. Pakaian Olahraga adalah pakaian dinas yang dipakai untuk kegiatan olahraga dalam rangka menunjang kesegaran, kebugaran dan kesehatan jasmani.
28. Atribut adalah tanda – tanda yang melengkapi pakaian dinas.
29. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian beserta atributnya yang dikenakan atau dipakai Bupati, Wakil Bupati, PNS dan Kepala Desa serta Perangkat Desa sesuai dengan jenis pakaian dinas.

BAB II

PAKAIAN DINAS

Pasal 2

- (1) Jenis Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari :
 - a. PDH Khaki;
 - b. PDH Batik dan Tenun/Lurik;
 - c. Pakaian Dinas Khusus;
 - d. PDU;
 - e. PDL;
 - f. PSH;
 - g. PSR;
 - h. PSL;
 - i. Pakaian Seragam KORPRI; dan
 - j. Pakaian Olahraga.
- (2) Jenis Pakaian Dinas tingkat Desa terdiri dari :
 - a. PDH Khaki;
 - b. PDH Batik dan Tenun/Lurik; dan
 - c. PDU.

BAB III

PDH KHAKI

Pasal 3

- (1) PDH Khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, adalah Pakaian Dinas Harian yang dipakai oleh Bupati, Wakil Bupati, PNS dan Kepala Desa serta Perangkat Desa untuk melaksanakan tugas sehari – hari dengan model :
- a. PDH Khaki Pria :
1. baju lengan pendek warna khaki berlidah bahu, dua buah saku tertutup bagian dada kanan dan kiri;
 2. celana panjang warna khaki;
 3. papan nama, badge Kabupaten Semarang, lambang daerah Kabupaten Semarang, lencana KORPRI, dan topi mutz;
 4. tanda jabatan (Khusus untuk Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah dan Kepala Desa);
 5. tanda pengenal (Khusus Bupati, Wakil Bupati dan PNS);
 6. ikat pinggang nilon/kanvas warna hitam; dan
 7. sepatu kulit hitam dan kaos kaki warna hitam.
- b. PDH Khaki Wanita :
1. baju lengan pendek, warna khaki berlidah bahu, 2 (dua) buah saku tertutup dibawah kanan dan kiri;
 2. rok 10 cm (sepuluh centimeter) dibawah lutut atau celana panjang warna khaki;
 3. papan nama, badge Kabupaten Semarang, lambang daerah Kabupaten Semarang, lencana KORPRI, dan topi mutz;
 4. tanda jabatan (Khusus untuk Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah dan Kepala Desa);
 5. tanda pengenal (Khusus Bupati, Wakil Bupati dan PNS); dan
 6. sepatu kulit tertutup warna hitam.
- c. PDH Khaki Wanita Berjilbab/Berkerudung :
1. baju lengan panjang, warna khaki berlidah bahu, 2 (dua) buah saku tertutup dibawah kanan dan kiri;
 2. rok panjang sampai mata kaki atau celana panjang warna khaki;
 3. papan nama, badge Kabupaten Semarang, lambang daerah Kabupaten Semarang, lencana KORPRI, dan topi mutz;
 4. tanda jabatan (Khusus untuk Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah dan Kepala Desa);
 5. tanda pengenal (Khusus Bupati, Wakil Bupati dan PNS);
 6. kerudung / jilbab polos menyesuaikan atau warna khaki; dan
 7. sepatu kulit tertutup warna hitam.
- (2) Bentuk, model dan atribut PDH Khaki bagi Bupati, Wakil Bupati, PNS dan Kepala Desa serta Perangkat Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PDH BATIK DAN TENUN/LURIK

Pasal 4

- (1) PDH Batik dan Tenun/Lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b adalah Pakaian Dinas Harian yang dipakai oleh Bupati, Wakil Bupati, PNS dan Kepala Desa serta Perangkat Desa pada hari dan atau acara tertentu.
- (2) Model PDH Batik dan Tenun/Lurik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. PDH Batik dan Tenun/Lurik Pria :
 1. pakaian batik atau lurik/tenun dengan motif bebas, lengan pendek, krah leher berdiri dan terbuka;
 2. celana panjang warna gelap (bukan *Jeans*);
 3. papan nama dan lencana KORPRI;
 4. tanda jabatan (Khusus untuk Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah dan Kepala Desa);
 5. tanda pengenal (Khusus Bupati, Wakil Bupati dan PNS); dan
 6. sepatu kulit hitam dan kaos kaki warna hitam.
 - b. PDH Batik dan Tenun/Lurik Wanita :
 1. pakaian batik atau lurik/tenun dengan motif bebas, kerah rebah, lengan pendek, dua buah saku di bagian bawah baju;
 2. rok 10 cm (sepuluh centimeter) di bawah lutut / celana panjang berwarna hitam/ gelap;
 3. papan nama dan lencana KORPRI;
 4. tanda jabatan (Khusus untuk Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah dan Kepala Desa);
 5. tanda pengenal (Khusus Bupati, Wakil Bupati dan PNS); dan
 6. sepatu kulit tertutup warna hitam.
 - c. PDH Batik dan Tenun/Lurik Wanita Berjilbab / Berkerudung :
 1. pakaian batik atau lurik/tenun dengan motif bebas, kerah rebah, lengan panjang, dua buah saku di bagian bawah baju ;
 2. rok panjang hingga mata kaki / celana panjang berwarna hitam/ gelap ;
 3. papan nama dan lencana KORPRI;
 4. kerudung / jilbab polos menyesuaikan warna pakaian;
 5. tanda jabatan (Khusus untuk Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah dan Kepala Desa) ;
 6. tanda pengenal (Khusus Bupati, Wakil Bupati dan PNS) ; dan
 7. sepatu kulit tertutup warna hitam.
- (3) Bentuk, model dan atribut PDH Batik dan Tenun/Lurik bagi Bupati, Wakil Bupati, PNS dan Kepala Desa serta Perangkat Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PAKAIAN DINAS KHUSUS

Pasal 5

Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c digunakan oleh :

- a. Pakaian Dinas Khusus Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Pakaian Dinas Khusus Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- c. Pakaian Dinas Khusus Perlindungan Masyarakat;
- d. Pakaian Dinas Khusus Guru pada Dinas Pendidikan; dan
- e. Pakaian Dinas Khusus Rumah Sakit Umum Daerah, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Semarang.

Bagian Kesatu

Pakaian Dinas Khusus Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 6

- (1) Pakaian Dinas Khusus Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas :
 - a. Pakaian Dinas Harian (PDH);
 - b. PDL;
 - c. Pakaian Dinas Upacara (PDU);
 - d. Pakaian Dinas Petugas Pataka (PDPP); dan
 - e. Pakaian Dinas Petugas Tindak Internal (PDPTI).
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan spesifikasi:
 - a. warna : Khaki tua kehijau - hijauan.
 - b. jenis bahan : Drill atau 100 % (seratus per seratus) cotton.
 - c. kode warna : EMD -1910 Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 7

- (1) Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari - hari.
- (2) Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Harian pria, terdiri atas :
 1. baju lengan pendek warna khaki tua kehijau - hijauan, berkancing 5 (lima) buah, berlidah baju yang berkancing dan 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian dada yang dilengkapi dengan kancing penutup saku;
 2. celana panjang warna khaki tua kehijau - hijauan yang terdiri atas :
 - a) 2 (dua) buah saku samping celana terbuka;
 - b) 2 (dua) buah saku belakang yang dilengkapi dengan kancing penutup saku; dan
 - c) celana tanpa rampel / lipatan.
 3. mutz warna khaki tua kehijau - hijauan seperti warna pakaian;
 4. kaos oblong warna khaki tua kehijau- hijauan;

5. tanda pangkat yang dikenakan pada pundak baju;
 6. monogram Polisi Pamong Praja, lencana KORPRI, tanda kewenangan dan tanda pengenal;
 7. badge tulisan Kementerian Dalam Negeri, Badge lambang Satpol PP, tulisan Satpol PP bordir, badge lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang;
 8. tanda jabatan (bagi pejabat struktural);
 9. ikat pinggang nilon berlogo Satuan Polisi Pamong Praja ; dan
 10. sepatu PDH dan kaos kaki warna hitam.
- b. Pakaian Dinas Harian wanita, terdiri atas :
1. baju lengan pendek warna khaki tua kehijau – hijauan, kerah baju model berdiri, berkancing 5 (lima) buah, berlidah bahu yang berkancing dan 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian dada yang dilengkapi dengan kancing penutup saku ;
 2. celana panjang atau rok warna khaki kehijau – hijauan yang terdiri atas :
 - a) 2 (dua) buah saku samping celana terbuka.
 - b) panjang rok sejajar lutut.
 - c) rok tanpa rampel / lipatan.
 3. mutz warna khaki tua kehijau – hijauan ;
 4. kaos oblong warna khaki tua kehijau- hijauan ;
 5. tanda pangkat yang dikenakan pada pundak baju ;
 6. monogram Polisi Pamong Praja, lencana KORPRI, tanda kewenangan dan tanda pengenal ;
 7. badge tulisan Kementerian Dalam Negeri, badge lambang Satpol PP, tulisan Satpol PP bordir, badge lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang ;
 8. tanda jabatan (bagi pejabat struktural);
 9. ikat pinggang nilon berlogo Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 10. sepatu kulit dan kaos kaki warna hitam.
- c. Pakaian Dinas Harian wanita berjilbab, terdiri atas :
1. baju lengan panjang warna khaki tua kehijau – hijauan, kerah baju model berdiri, berkancing 5 (lima) buah, berlidah bahu yang berkancing dan 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian dada yang dilengkapi dengan kancing penutup saku ;
 2. celana panjang atau rok warna khaki kehijau – hijauan yang terdiri atas :
 - a) 2 (dua) buah saku samping celana terbuka.
 - b) panjang rok sampai mata kaki.
 - c) rok tanpa rampel / lipatan.
 3. mutz warna khaki tua kehijau – hijauan ;
 4. kaos oblong warna khaki tua kehijau- hijauan ;
 5. tanda pangkat yang dikenakan pada pundak baju ;
 6. monogram Polisi Pamong Praja, lencana KORPRI, **tanda kewenangan dan tanda pengenal ;**

7. badge tulisan Kementerian Dalam Negeri, Badge lambang Satpol PP, tulisan Satpol PP bordir, badge lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang ;
8. Tanda jabatan (bagi pejabat struktural) ;
9. Jilbab warna khaki kehijau – hijauan ; dan
10. Sepatu kulit dan kaos kaki warna hitam.

Pasal 8

PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b terdiri atas :

- a. PDL I, digunakan pada saat pelaksanaan tugas pembinaan, sosialisasi, monitoring dan supervisi kepada anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan masyarakat ; dan
- b. PDL II, digunakan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja pada saat melaksanakan tugas penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Pasal 9

- (1) PDL I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a digunakan oleh pegawai pria dan wanita dengan model yang terdiri atas :
 - a. baju lengan panjang warna khaki kehijau – hijauan yang terdiri atas :
 1. kerah baju model rebah ;
 2. berkancing 6 (enam) buah baju pada bagian tengah ;
 3. berlidah bahu yang masing-masing berkancing ;
 4. 2 (dua) buah saku tempel tertutup pada bagian dada dan berkancing;
 5. lengan baju dilengkapi manset.
 - b. celana panjang warna khaki tua kehijau – hijauan yang terdiri atas :
 1. saku samping celana terbuka 2 (dua) buah;
 2. saku tempel samping celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup saku;
 3. saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup saku; dan
 4. celana tanpa rampel / lipatan.
 - c. baret warna khaki tua kehijau – hijauan dengan posisi pemakaian miring ke kiri ;
 - d. kaos oblong warna khaki tua kehijau – hijauan ;
 - e. tanda pangkat bordir, KORPRI bordir, tanda kemahiran bordir, tanda kewenangan bordir ;
 - f. badge tulisan Kementerian Dalam Negeri, badge tulisan Kabupaten Semarang, badge lambang Pemerintah Kabupaten Semarang dan badge lambang satpol PP ;
 - g. papan nama bordir, tulisan Satpol PP bordir, tanda jabatan bordir dan tanda pengenalan ;
 - h. kopel rim ;
 - i. holster tonfa / borgol ;
 - j. sepatu lars dan kaos kaki warna hitam.

- (2) PDL II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b digunakan oleh pegawai pria dan wanita dengan model yang terdiri atas :
- a. baju lengan panjang warna khaki kehijau – hijauan yang terdiri atas :
 1. kerah baju model rebah ;
 2. berkancing 7 (tujuh) buah baju pada bagian tengah ;
 3. berlidah bahu yang masing-masing berkancing ;
 4. 2 (dua) buah saku tempel tertutup pada bagian dada dan berkancing ;
 5. lengan baju tanpa manset.
 - b. celana panjang warna khaki tua kehijau – hijauan yang terdiri atas :
 1. saku samping celana terbuka 2 (dua) buah;
 2. saku tempel samping celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup saku;
 3. saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup saku;
 4. celana tanpa rampel / lipatan ; dan
 5. bagian bawah celana dikaretkan dan dilipat ke dalam.
 - c. kaos oblong warna khaki tua kehijau – hijauan.
 - d. topi warna khaki tua kehijau – hijauan dengan posisi pemakaian miring ke kiri.
 - e. tanda pangkat bordir, KORPRI bordir, tanda kemahiran bordir, tanda kewenangan bordir.
 - f. badge tulisan Kementerian Dalam Negeri, badge tulisan Kabupaten Semarang, badge lambang Pemerintah Kabupaten Semarang dan badge lambang satpol PP.
 - g. papan nama bordir, tulisan Satpol PP bordir, tanda jabatan bordir dan tanda pengenalan.
 - h. drah rim untuk yang di lapangan.
 - i. sarung tonfa / borgol.
 - j. kopel rim, dan
 - k. sepatu lars dan kaos kaki warna hitam.
- (3) PDL I dan PDL II untuk anggota Satuan Polisi Pamong Praja wanita berjilbab menyesuaikan dengan PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan :
- a. jilbab berwarna khaki kehijau – hijauan menyesuaikan pakaian;
 - b. jilbab dimasukkan ke dalam kerah baju; dan
 - c. baret, topi lapangan dan topi rimba dikenakan di atas jilbab.

Pasal 10

Pakaian Dinas Upacara (PDU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c terdiri atas :

- a. Pakaian Dinas Upacara (PDU) I, digunakan oleh pejabat struktural Polisi Pamong Praja pada saat menghadiri upacara yang bersifat nasional.

- b. Pakaian Dinas Upacara (PDU) II, digunakan oleh pejabat struktural Polisi Pamong Praja saat menghadiri upacara, peresmian, pelantikan, dan Hari Ulang Tahun dinas, kantor dan instansi lainnya.

Pasal 11

- (1) Pakaian Dinas Upacara (PDU) I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a digunakan oleh pejabat struktural Satuan Polisi Pamong Praja pria dan wanita dengan model yang terdiri atas :
- a. baju lengan panjang warna khaki tua kehijau - hijauan terdiri atas :
 1. kerah baju model jas;
 2. berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju;
 3. berlidah bahu yang berkancing;
 4. memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian dada yang dilengkapi dengan kancing penutup saku;
 5. memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian pinggang yang dilengkapi dengan kancing penutup saku;
 6. baju tidak dimasukkan ke dalam celana;
 7. seluruh kancing baju adalah kancing besar berlogo Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuningan.
 - b. celana panjang warna khaki tua kehijau - hijauan terdiri atas :
 1. saku samping terbuka 2 (dua) buah;
 2. saku belakang tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup saku;
 3. celana tanpa rampel / lipatan.
 - c. kemeja putih;
 - d. dasi berwarna hitam;
 - e. topi pet ;
 - f. tanda pangkat, monogram Polisi Pamong Praja, tanda kemahiran, tanda pengenal;
 - g. tulisan Kementerian Dalam Negeri, badge Satpol PP, Badge lambang daerah Kabupaten Semarang dan tulisan Kabupaten Semarang;
 - h. lencana KORPRI, lencana tanda kewenangan, lencana tanda jabatan;
 - i. papan tulisan Satpol PP bordir (latar kuning) dan papan nama;
 - j. sepatu kulit / sepatu Pakaian Dinas Upacara (PDU) kaos kaki warna hitam polos.
- (2) Pakaian Dinas Upacara (PDU) II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, terdiri atas :
- a. Pakaian Dinas Upacara (PDU) II pria, terdiri atas :
 1. baju lengan pendek warna khaki tua kehijau - hijauan terdiri atas :
 - a) kerah baju model berdiri;
 - b) berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju;
 - c) berlidah bahu yang berkancing;
 - d) memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian dada yang dilengkapi dengan kancing penutup saku;

- c) memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian pinggang yang dilengkapi dengan kancing penutup saku;
 - f) baju tidak dimasukkan ke dalam celana;
 - g) seluruh kancing baju adalah kancing besar berlogo Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuningan.
 - h) memakai ban pinggang luar warna khaki kehijau - hijauan.
2. celana panjang warna khaki tua kehijau - hijauan terdiri atas :
 - a) saku samping terbuka 2 (dua) buah;
 - b) saku belakang tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup saku;
 - c) celana tanpa rampel / lipatan.
 3. kaos oblong warna khaki tua kehijau - hijauan;
 4. tanda pangkat, monogram Polisi Pamong Praja, tanda kemahiran, tanda pengenalan;
 5. tulisan Kementerian Dalam Negeri, badge Satpol PP, Badge lambang daerah Kabupaten Semarang dan tulisan Kabupaten Semarang;
 6. papan tulisan Satpol PP bordir (latar kuning) dan papan nama;
 7. lencana KORPRI, lencana tanda kewenangan, lencana tanda jabatan;
 8. ikat pinggang nilon, kepala ikat pinggang berlogo lambang Polisi Pamong Praja ;
 9. topi pet;
 10. kaos kaki warna hitam polos; dan
 11. sepatu kulit / sepatu Pakaian Dinas Upacara (PDU) warna hitam.
- b. Pakaian Dinas Upacara (PDU) II wanita, terdiri atas :
1. baju lengan panjang warna khaki tua kehijau - hijauan terdiri atas :
 - a) kerah baju model berdiri ;
 - b) berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju;
 - c) berlidah bahu yang berkancing;
 - d) memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian dada yang dilengkapi dengan kancing penutup saku;
 - e) memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian pinggang yang dilengkapi dengan kancing penutup saku;
 - f) baju tidak dimasukkan ke dalam celana;
 - g) seluruh kancing baju adalah kancing besar berlogo Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuningan ; dan
 - h) memakai ban pinggang luar warna khaki tua kehijau - hijauan.

2. celana panjang warna khaki tua kehijau – hijauan terdiri atas:
 - a) saku samping terbuka 2 (dua) buah;
 - b) panjang rok sejajar lutut; dan
 - c) celana tanpa rampel / lipatan.
 3. kaos oblong warna khaki tua kehijau – hijauan;
 4. tanda pangkat, monogram Polisi Pamong Praja, tanda kemahiran, tanda pengenalan;
 5. tulisan Kementerian Dalam Negeri, badge Satpol PP, Badge lambang daerah Kabupaten Semarang dan tulisan Kabupaten Semarang;
 6. papan tulisan Satpol PP bordir (latar kuning) dan papan nama;
 7. lencana KORPRI, lencana tanda kewenangan, lencana tanda jabatan;
 8. ikat pinggang nilon, kepala ikat pinggang berlogo lambang Polisi Pamong Praja ;
 9. topi pet ;
 10. kaos kaki warna hitam polos; dan
 11. sepatu kulit tertutup / sepatu Pakaian Dinas Upacara (PDU) warna hitam.
- (3) Pakaian Dinas Upacara (PDU) I dan Pakaian Dinas Upacara (PDU) II yang dipakai oleh wanita berjilbab, warna jilbab khaki tua polos warna kehijau – hijauan.

Pasal 12

- (1) Pakaian Dinas Petugas Pataka (PDPP) digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja pembawa pataka.
- (2) Pakaian Dinas Petugas Pataka (PDPP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d digunakan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja pembawa pataka dengan model yang terdiri atas :
 - a. baju lengan panjang warna khaki tua kehijau – hijauan :
 1. kerah baju model berdiri;
 2. berkancing 6 (enam) buah pada tengah baju ;
 3. lidah bahu berkancing ; dan
 4. memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian dada yang dilengkapi dengan kancing penutup saku.
 - b. celana panjang warna khaki tua kehijau- hijauan yang terdiri atas :
 1. saku samping celana terbuka 2 (dua) buah;
 2. saku belakang celana terbuka 2 (dua) buah;
 3. celana tanpa rampel / lipatan; dan
 4. bagian bawah celana dikaretkan dan dilipat ke dalam.
 - c. helm putih berlogo lambang Satuan Polisi Pamong Praja;
 - d. kaos oblong warna khaki tua kehijau – hijauan;
 - e. kopel rim (Kepala kopel riim berlambang Satpol PP);
 - f. tali koor warna merah;
 - g. tanda pangkat, monogram Polisi Pamong Praja, tanda pengenalan;

- h. tulisan Kementerian Dalam Negeri, badge Satpol PP, Badge lambang daerah Kabupaten Semarang dan tulisan Kabupaten Semarang;
- i. papan tulisan Satpol PP bordir (latar kuning) dan papan nama;
- j. lencana KORPRI, lencana tanda kewenangan, lencana tanda jabatan;
- k. sarung tangan warna putih;
- l. bretel;
- m. kaos kaki warna hitam polos; dan
- n. sepatu Pakaian Dinas Petugas Pataka (PDPP).

Pasal 13

- (1) Pakaian Dinas Petugas Tindak Internal (PDPTI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, digunakan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja pada saat pelaksanaan tugas pengawasan internal oleh kode etik Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Pakaian Dinas Petugas Tindak Internal (PDPTI) anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pria dan wanita dengan model yang terdiri atas :
 - a. baju lengan panjang warna khaki tua kehijau – hijauan:
 - 1. kerah baju model rebah;
 - 2. berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju;
 - 3. berlidah bahu yang berkancing;
 - 4. memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian dada yang dilengkapi dengan kancing penutup saku; dan
 - 5. lengan baju tidak bermanset.
 - b. celana panjang warna khaki tua kehijau – hijauan terdiri atas :
 - 1. saku samping terbuka 2 (dua) buah;
 - 2. saku tempel belakang tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup saku;
 - 3. celana tanpa rampel / lipatan; dan
 - 4. bagian bawah celana dikaretkan dan dilipat ke dalam.
 - c. kaos oblong warna putih;
 - d. baret warna khaki tua kehijau- hijauan dengan posisi pemakaian miring ke kiri;
 - e. kopel rim bewarna putih;
 - f. tanda pangkat, monogram Polisi Pamong Praja, tanda kemahiran bordir dan tanda pengenalan;
 - g. tulisan Kementerian Dalam Negeri, badge Satpol PP, Badge lambang daerah Kabupaten Semarang dan tulisan Kabupaten Semarang;
 - h. papan tulisan Satpol PP bordir (latar kuning), tanda jabatan bordir dan papan nama bordir;
 - i. bretel/selempang warna putih;
 - j. tali koor warna putih biru (untuk kepala regu);
 - k. tali koor warna hitam (untuk anggota);
 - l. ban lengan;

- m. kaos kaki warna hitam; dan
 - n. sepatu lars kulit/sepatu lapangan warna hitam dengan sisi luar berwarna putih Pakaian Dinas Petugas Tindak Internal (PDPTI) bertali atau tanpa tali.
- (3) Pakaian Dinas Petugas Tindak Internal (PDPTI) yang dipakai oleh wanita berjilbab, warna jilbab khaki tua polos warna kehijau – hijauan.

Pasal 14

- (1) Bupati sebagai pembina teknis operasional Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Semarang beserta jajarannya dapat menggunakan pakaian dinas dan atribut Satuan Polisi Pamong Praja pada saat :
- a. hari ulang tahun Satuan Polisi Pamong Praja ;
 - b. hari besar nasional ;
 - c. rapat ;
 - d. apel besar ; dan
 - e. melaksanakan tugas pembinaan kepada aparat Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Kepala Seksi yang membidangi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan karena jabatannya ex-officio sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan beserta jajarannya dapat menggunakan pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja pada saat :
- a. hari ulang tahun Satuan Polisi Pamong Praja ;
 - b. hari besar nasional ;
 - c. rapat ;
 - d. apel besar ; dan
 - e. melaksanakan tugas operasional Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Tanda jabatan Bupati dan Wakil Bupati dalam pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja disesuaikan dengan tanda jabatan Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 15

Bentuk, model dan atribut Pakaian Dinas Khusus Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pakaian Dinas Khusus Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Pasal 16

Pakaian Dinas Khusus Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri atas :

- a. Pakaian Dinas Harian (PDH); dan
- b. PDL.

Pasal 17

Model Pakaian Dinas Harian (PDH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, diatur sebagai berikut :

a. Pakaian Dinas Harian (PDH) untuk Pria :

1. baju lengan pendek warna abu – abu muda berlidah bahu, krah leher berdiri, 2 (dua) buah saku sebelah atas tertutup dan berkancing serta 6 (enam) buah kancing baju;
2. celana panjang warna biru tua tanpa lipatan bawah dengan 1 (satu) buah saku celana belakang tertutup sebelah kanan;
3. tanda Pangkat, monogram 8 (delapan) penjurur, badge Kabupaten Semarang, lambang daerah Kabupaten Semarang;
4. badge DISHUBKOMINFO, lambang Perhubungan, lencana KORPRI, tanda moda bertuliskan DISHUB, tanda pengenalan, tanda keahlian (jika ada);
5. tanda jabatan (untuk pejabat struktural);
6. ikat pinggang warna hitam;
7. sepatu hitam bertali dan Kaos kaki warna hitam.

b. Pakaian Dinas Harian (PDH) untuk Wanita :

1. baju lengan pendek warna abu- abu muda, berlidah bahu, krah leher berdiri, dibagian depan dilengkapi 2 (dua) buah saku atas tertutup dan berkancing serta 5 (lima) buah kancing baju;
2. rok warna biru tua dengan ukuran panjang 10 cm (sepuluh centimeter) dibawah lutut dengan 2 (dua) buah saku di samping kiri dan kanan atau celana panjang warna biru tua;
3. tanda Pangkat, monogram 8 (delapan) penjurur, badge Kabupaten Semarang, lambang daerah Kabupaten Semarang;
4. badge DISHUBKOMINFO, lambang Perhubungan, lencana korpri, tanda moda bertuliskan DISHUB, tanda pengenalan, tanda keahlian (jika ada) ;
5. tanda jabatan (untuk pejabat struktural);
6. ikat Pinggang warna hitam; dan
7. sepatu kulit tertutup warna hitam.

c. Pakaian Dinas Harian (PDH) wanita berjilbab / berkerudung :

1. baju lengan panjang warna abu – abu muda berlidah bahu, krah leher rebah, di bagian depan dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku sebelah bawah kanan dan kiri tertutup dan berkancing, serta 5 (lima) buah kancing baju;
2. rok panjang warna biru tua dengan ukuran sebatas mata kaki, dengan 2 (dua) buah saku samping kiri dan kanan;
3. tanda Pangkat, monogram 8 (delapan) penjurur, badge Kabupaten Semarang, lambang daerah Kabupaten Semarang;
4. badge DISHUBKOMINFO, lambang Perhubungan, lencana KORPRI, tanda moda bertuliskan DISHUB, tanda pengenalan, tanda keahlian (jika ada) ;

5. tanda jabatan (untuk pejabat struktural);
6. ikat pinggang;
7. kerudung / jilbab warna abu – abu muda disesuaikan dengan warna baju dan dimasukkan kedalam pakaian; dan
8. sepatu kulit tertutup warna hitam.

Pasal 18

Model Pakaian Dinas Lapangan (PDL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b untuk pria dan wanita, diatur sebagai berikut :

- a. baju lengan panjang warna abu – abu muda dengan lidah bahu, krah leher berdiri, 2 (dua) buah saku sebelah atas tertutup dan berkancing;
- b. celana panjang warna biru tua tanpa lipatan dengan dua buah saku samping dan dua buah saku terbuka di belakang;
- c. tanda Pangkat, monogram 8 (delapan) penjurur, badge Kabupaten Semarang, lambang daerah Kabupaten Semarang;
- d. badge DISHUBKOMINFO, lambang Perhubungan, lencana KORPRI, tanda moda bertuliskan DISHUB, tanda pengenalan, tanda keahlian (jika ada) ;
- e. tali koor peluit;
- f. ikat pinggang;
- g. kaos kaki warna hitam; dan
- h. sepatu kulit warna hitam.

Pasal 19

Bentuk, model dan atribut Pakaian Dinas Khusus Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Pakaian Dinas Khusus Perlindungan Masyarakat

Pasal 20

- (1) Pakaian Dinas Khusus Perlindungan Masyarakat digunakan oleh satuan kerja yang memiliki fungsi perlindungan masyarakat (LINMAS) pada hari dan/atau acara tertentu dan dalam pelaksanaan tugas khusus operasional yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi perlindungan masyarakat (LINMAS).
- (2) Model pakaian Dinas Khusus Perlindungan Masyarakat (LINMAS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. untuk pria :
 1. baju berwarna hijau muda, kerah berdiri, berlidah bahu, serta dua buah saku atas kanan dan kiri tertutup;

2. celana panjang warna hijau muda tanpa lipatan di bagian perut maupun ujung bawah, dua buah saku celana depan kanan dan kiri dan satu saku tertutup di bagian belakang;
 3. monogram bordir LINMAS, lencana KORPRI, badge Kabupaten Semarang, tanda satuan LINMAS, lambang Kabupaten Semarang;
 4. papan nama, tanda pengenal;
 5. ikat pinggang nilon atau kanvas warna hitam;
 6. topi Linmas ;
 7. kaos kaki warna hitam; dan
 8. sepatu kulit warna hitam.
- b. untuk wanita :
1. baju berwarna hijau muda, kerah rebah, berlidah bahu, serta dua buah saku bawah kanan dan kiri tertutup ;
 2. rok warna hijau muda dengan panjang 10 cm (sepuluh centimeter) dibawah lutut dengan 2 (dua) buah saku di samping kiri dan kanan atau celana panjang warna hijau muda;
 3. monogram bordir LINMAS, lencana KORPRI, badge Kabupaten Semarang, tanda satuan LINMAS, lambang Kabupaten Semarang ;
 4. topi Linmas;
 5. papan nama, tanda pengenal; dan
 6. sepatu kulit tertutup warna hitam.
- c. Untuk wanita berkerudung/ berjilbab :
1. baju berwarna hijau muda, kerah rebah, berlidah bahu, serta dua buah saku bawah kanan dan kiri tertutup;
 2. rok warna hijau muda dengan panjang hingga mata kaki dengan 2 (dua) buah saku di samping kiri dan kanan atau celana panjang warna hijau muda;
 3. monogram bordir LINMAS, lencana KORPRI, badge Kabupaten Semarang, tanda satuan LINMAS, lambang Kabupaten Semarang;
 4. Papan nama, tanda pengenal;
 5. Topi Linmas ;
 6. Kerudung polos warna hijau muda dan dimasukkan kedalam pakaian; dan
 7. Sepatu kulit tertutup warna hitam.

Pasal 21

Bentuk, model dan atribut Pakaian Dinas Khusus Perlindungan Masyarakat (LINMAS) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Pakaian Dinas Khusus Guru Pada Dinas Pendidikan

Pasal 22

Pakaian Dinas Khusus Guru di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Persekolahan pada Dinas Pendidikan digunakan oleh guru pada hari dan/atau acara tertentu mengacu pada Peraturan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia.

Bagian Kelima

**Pakaian Dinas Khusus Rumah Sakit Umum Daerah,
Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan
Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Semarang**

Pasal 23

Pakaian Dinas Khusus Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Semarang terdiri atas :

- a. Pakaian Dinas Harian Tenaga Medis pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
- b. Pakaian Dinas Harian Tenaga Paramedis pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
- c. Pakaian Dinas Harian Tenaga Medis dan Paramedis pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) ; dan
- d. Pakaian Dinas Harian Tenaga Non Medis dan Tenaga Non Paramedis pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda).

Pasal 24

- (1) Pakaian Dinas Harian Tenaga Medis Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) digunakan pada setiap kali praktek pada saat jam kerja.
- (2) Model Pakaian Dinas Tenaga Medis Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a pria dan wanita menggunakan baju yang dirangkap dengan jas warna putih dengan bagian bawah menggunakan celana panjang / rok setinggi 10 cm (sepuluh centimeter) dibawah lutut.

Pasal 25

- (1) Pakaian Dinas Harian Tenaga Paramedis Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) digunakan setiap hari kerja, kecuali ditentukan lain.

- (2) Pakaian Dinas Harian Tenaga Paramedis Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dengan model sebagai berikut :
- a. Tenaga Paramedis Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) pria :
 1. pakaian lengan pendek warna putih dengan badge dan lambang daerah Kabupaten Semarang pada lengan sebelah kiri;
 2. celana panjang warna putih;
 3. tanda Pengenal; dan
 4. kaos kaki dan sepatu kulit warna hitam.
 - b. Tenaga Paramedis Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) wanita :
 1. pakaian lengan pendek warna putih dengan badge dan lambang daerah Kabupaten Semarang pada lengan sebelah kiri;
 2. celana panjang warna putih;
 3. tanda Pengenal;
 4. cap perawat diletakkan dibagian atas kepala; dan
 5. sepatu kulit warna hitam.
- (3) Pakaian Dinas Harian Tenaga Paramedis pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pria dan wanita menggunakan pakaian warna putih – putih tanpa menggunakan cap perawat.
- (4) Pakaian Dinas Tenaga Paramedis Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) untuk wanita berjilbab, warna jilbab putih polos atau menyesuaikan warna pakaian dengan posisi jilbab / kerudung dimasukkan pakaian.

Pasal 26

Pakaian Dinas Harian Tenaga Medis dan Tenaga Paramedis pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c menggunakan jas warna putih / jas laboratorium pada saat melayani masyarakat.

Pasal 27

- (1) Pakaian Dinas Harian Tenaga Non Medis dan Tenaga Non Paramedis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat, dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) menggunakan PDH Khaki dengan model sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Pakaian Dinas Harian Tenaga Non Medis dan Tenaga Non Paramedis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat, dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) menggunakan PDH Batik dan Tenun/lurik dengan model sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang digunakan pada hari dan/atau acara tertentu.

BAB VI

PDU

Pasal 28

PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf c, adalah pakaian dinas yang dipakai oleh Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah dan Kepala Desa yang dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari besar lainnya, yang terdiri atas :

a. PDU pria :

1. baju warna putih, dasi warna hitam polos dan jas putih lengan panjang dengan kancing warna kuning emas ;
2. celana panjang warna putih;
3. papan nama, lencana KORPRI, badge Kabupaten Semarang dan Lambang Daerah Kabupaten Semarang;
4. tanda jabatan dan topi pet ;
5. kaos kaki warna hitam ; dan
6. sepatu kulit warna hitam.

b. PDU wanita :

1. baju warna putih, dasi warna hitam polos dan jas putih lengan panjang dengan kancing warna kuning emas ;
2. rok 10 cm (sepuluh centimeter) dibawah lutut warna putih;
3. papan nama, lencana KORPRI, badge Kabupaten Semarang dan Lambang Daerah Kabupaten Semarang;
4. tanda jabatan dan topi pet ; serta
5. sepatu kulit tertutup warna hitam.

c. PDU wanita berjilbab / berkerudung :

1. baju warna putih, dasi warna hitam polos dan jas putih lengan panjang dengan kancing warna kuning emas ;
2. rok sampai mata kaki atau celana panjang warna putih;
3. papan nama, lencana KORPRI, badge Kabupaten Semarang dan Lambang Daerah Kabupaten Semarang;
4. tanda jabatan dan topi pet ;
5. kerudung / jilbab warna putih polos atau menyesuaikan warna baju; dan
6. sepatu kulit tertutup warna hitam.

Pasal 29

Bentuk, model dan atribut PDU sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PDL

Pasal 30

PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, adalah pakaian dinas lapangan yang dipakai dalam melaksanakan tugas operasional di lapangan atau tugas teknis yang terdiri atas :

a. PDL pria :

1. baju lengan panjang warna khaki, berlidah bahu, dan dua buah saku tertutup di sebelah kiri dan kanan;
2. celana panjang warna khaki ;
3. papan nama, lencana KORPRI, badge Kabupaten Semarang dan Lambang Daerah Kabupaten Semarang;
4. tanda pengenal ;
5. ikat pinggang nilon / kanvas; dan
6. sepatu kulit warna hitam dan kaos kaki warna hitam.

b. PDL wanita :

1. baju lengan panjang warna khaki,berlidah bahu, dan dua buah saku tertutup di sebelah kiri dan kanan;
2. rok warna khaki 10 cm (sepuluh centimeter) dibawah lutut atau celana panjang warna khaki ;
3. papan nama, lencana KORPRI, badge Kabupaten Semarang dan Lambang Daerah Kabupaten Semarang;
4. tanda pengenal ; dan
5. sepatu kulit tertutup warna hitam.

c. PDL wanita berjilbab/berkerudung :

1. baju lengan panjang warna khaki, berlidah bahu, dan dua buah saku tertutup di sebelah kiri dan kanan;
2. rok warna khaki hingga mata kaki atau celana panjang warna khaki ;
3. papan nama, lencana KORPRI, badge Kabupaten Semarang dan Lambang Daerah Kabupaten Semarang;
4. tanda pengenal ;
5. kerudung / jilbab warna khaki polos; dan
6. sepatu kulit tertutup warna hitam.

Pasal 31

Bentuk, model dan atribut PDL sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

PSH

Pasal 32

PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, dipakai oleh pejabat tertentu untuk melaksanakan tugas dan keperluan lainnya yang bersifat umum yang terdiri atas :

- a. PSH pria :
 1. jas lengan pendek ;
 2. celana panjang warna gelap;
 3. kerah jas berdiri dan terbuka;
 4. tiga saku, satu diatas sebelah kiri terbuka dan dua di bawah sebelah kanan dan kiri tertutup ;
 5. kancing jas lima buah ; dan
 6. sepatu kulit warna hitam dan kaos kaki warna hitam.

- b. PSH wanita :
 1. jas lengan pendek ;
 2. rok 15 cm (lima belas centimeter) di bawah lutut warna gelap atau celana panjang warna gelap ;
 3. kerah jas berdiri dan terbuka ;
 4. tiga saku, satu diatas sebelah kiri terbuka dan dua di bawah sebelah kanan dan kiri tertutup ;
 5. kancing jas lima buah ; dan
 6. sepatu kulit tertutup warna hitam.

- c. PSH wanita berjilbab/berkerudung :
 1. jas lengan panjang ;
 2. rok panjang hingga mata kaki warna gelap atau celana panjang warna gelap ;
 3. kerah jas berdiri dan terbuka ;
 4. tiga saku, satu diatas sebelah kiri terbuka dan dua di bawah sebelah kanan dan kiri tertutup ;
 5. kancing jas lima buah ;
 6. kerudung / jilbab menyesuaikan warna pakaian ; dan
 7. sepatu kulit tertutup warna hitam.

Pasal 33

Bentuk, model dan atribut PSH sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX

PSR

Pasal 34

PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, dipakai oleh pejabat tertentu untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menerima tamu luar negeri dan keperluan tertentu yang terdiri atas :

a. PSR pria :

1. jas lengan panjang warna gelap ;
2. celana panjang warna gelap;
3. kerah jas berdiri dan terbuka;
4. tiga saku, satu diatas sebelah kiri terbuka dan dua di bawah sebelah kanan dan kiri tertutup ;
5. kancing jas lima buah ; dan
6. sepatu kulit warna hitam dan kaos kaki warna hitam.

b. PSR wanita :

1. jas lengan panjang ;
2. rok 15 cm (lima belas centimeter) di bawah lutut warna gelap atau celana panjang warna gelap ;
3. kerah jas berdiri dan terbuka ;
4. tiga saku, satu diatas sebelah kiri terbuka dan dua di bawah sebelah kanan dan kiri tertutup ;
5. kancing jas lima buah ; dan
6. sepatu kulit tertutup warna hitam.

c. PSR wanita berjilbab/berkerudung :

1. jas lengan panjang ;
2. rok panjang hingga mata kaki warna gelap atau celana panjang warna gelap ;
3. kerah jas berdiri dan terbuka ;
4. tiga saku, satu diatas sebelah kiri terbuka dan dua di bawah sebelah kanan dan kiri tertutup ;
5. kancing jas lima buah ;
6. kerudung / jilbab menyesuaikan warna pakaian ; dan
7. sepatu kulit tertutup warna hitam.

Pasal 35

Bentuk, model dan atribut PSR sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X

PSL

Pasal 36

PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h, dipakai oleh pejabat tertentu pada upacara – upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi ke luar negeri atau keperluan tertentu lainnya yang terdiri atas :

- a. PSL pria :
 1. jas lengan panjang warna gelap ;
 2. celana panjang warna gelap;
 3. kemeja dengan dasi ; dan
 4. sepatu kulit warna hitam dan kaos kaki warna hitam.

- b. PSL wanita :
 1. jas lengan panjang ;
 2. rok 15 cm (lima belas centimeter) di bawah lutut warna gelap atau celana panjang warna gelap ; dan
 3. sepatu kulit tertutup warna hitam.

- c. PSL wanita berjilbab/berkerudung :
 1. jas lengan panjang ;
 2. rok panjang hingga mata kaki warna gelap atau celana panjang warna gelap ;
 3. kemeja dengan dasi ;
 4. kerudung / jilbab menyesuaikan warna pakaian ; dan
 5. sepatu kulit tertutup warna hitam.

Pasal 37

Bentuk, model dan atribut PSL sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI

PAKAIAN SERAGAM KORPRI

Pasal 38

- (1) Spesifikasi Pakaian seragam KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i mengacu pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Pakaian seragam KORPRI dipakai oleh Bupati, Wakil Bupati dan PNS pada :
 - a. Upacara Hari Ulang Tahun KORPRI atau acara yang berkaitan dengan KORPRI;
 - b. **Apel rutin tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan; dan**
 - c. Upacara Bendera setiap tanggal 17 Agustus ;

(3) Bentuk dan model pakaian seragam KORPRI terdiri atas :

a. Pakaian seragam KORPRI pria :

1. Baju KORPRI lengan panjang dengan kerah leher berdiri dan terbuka ;
2. Celana panjang warna biru tua ;
3. Papan nama, lencana KORPRI dan tanda pengenal;
4. Tanda jabatan (Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah) ; dan
5. Sepatu kulit warna hitam dan kaos kaki warna hitam.

b. Pakaian seragam KORPRI wanita :

1. Baju KORPRI lengan panjang dengan kerah rebah terbuka ;
2. Rok setinggi 15 cm (lima belas centimeter) dibawah lutut atau celana panjang warna biru tua ;
3. Papan nama, lencana KORPRI dan tanda pengenal;
4. Tanda jabatan (Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah) ; dan
5. Sepatu kulit tertutup warna hitam.

c. Pakaian seragam KORPRI wanita berjilbab/berkerudung :

1. Baju KORPRI lengan panjang dengan kerah rebah terbuka ;
2. Rok sepanjang mata kaki atau celana panjang warna biru tua ;
3. Jilbab / kerudung polos warna biru tua dan dimasukkan ke dalam pakaian ;
4. Papan nama, lencana KORPRI dan tanda pengenal;
5. Tanda jabatan (Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah) ; dan
6. Sepatu kulit tertutup warna hitam.

Pasal 39

Bentuk, model, dan atribut pakaian seragam KORPRI sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII

PAKAIAN OLAHRAGA

Pasal 40

- (1) Pakaian olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf j, dipakai pada hari dan acara tertentu yang berkaitan dengan kegiatan olahraga.
- (2) Pakaian olahraga pria dan wanita terdiri atas :
 - a. motif baju kaos olahraga berkerah baju dan bebas rapi ;
 - b. celana panjang berbahan kaos (training) dengan motif bebas tetapi bukan celana panjang jeans ; dan
 - c. kaos kaki dan sepatu olahraga.

BAB XIII

KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Pasal 41

Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri dari :

- a. lencana KORPRI ;
- b. papan nama ;
- c. badge Kabupaten Semarang;
- d. lambang daerah Kabupaten Semarang;
- e. tanda jabatan ;
- f. tanda pangkat ;
- g. tanda pengenal ;
- h. tutup kepala ; dan
- i. ikat pinggang.

Pasal 42

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dipakai pada semua jenis pakaian dinas kecuali Pakaian Dinas Khusus Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Pakaian Dinas Khusus Perlindungan Masyarakat, Pakaian Dinas Khusus Tenaga Medis dan Paramedis, PSL dan pakaian olahraga.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas dan dipakai di dada sebelah kiri.

Pasal 43

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b menunjukkan nama lengkap pegawai yang bersangkutan tanpa gelar akademik, gelar keagamaan dan budaya.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan :
 - a. bahan dasar plastik/ mika warna hitam dengan tulisan warna putih dipakai pada semua jenis pakaian dinas kecuali PSL dan pakaian olahraga;
 - b. papan nama menggunakan huruf balok bahasa Indonesia.
 - c. bahan dasar kain dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.
 - d. bentuk papan nama berbentuk empat persegi panjang.
- (3) Papan nama dipakai di dada sebelah kanan diatas saku.

Pasal 44

- (1) Badge Kabupaten Semarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c dipakai semua jenis pakaian dinas kecuali PSL, PSR, PSH, PDH batik dan tenun/lurik, pakaian seragam KORPRI dan pakaian olahraga.
- (2) Badge nama terbuat dari kain dengan bordir warna kuning emas dengan tulisan "KABUPATEN SEMARANG" warna hitam.

- (3) Badge nama Kabupaten Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm (dua centimeter) di bawah lidah bahu.

Pasal 45

- (1) Lambang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d dipakai semua jenis pakaian dinas kecuali PSL, PSR, PSH, PDH Batik dan tenun / lurik, Pakaian Seragam KORPRI dan pakaian olahraga.
- (2) Lambang daerah Kabupaten Semarang adalah atribut yang menggambarkan landasan filosofis dan semangat pengabdian serta ciri khas daerah.
- (3) Bahan dasar lambang daerah Kabupaten Semarang berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 46

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e adalah atribut yang menunjukkan jabatan seseorang selaku Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah, dan Kepala Desa serta Pejabat Struktural pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika serta Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Tanda jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda jabatan Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah, dan Kepala Desa dipakai di dada sebelah kanan dan di atas bahu.
- (4) Tanda jabatan Pejabat struktural Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan Satuan Polisi Pamong Praja dipakai di dada sebelah kanan.

Pasal 47

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf f adalah atribut yang menunjukkan tingkatan dalam status yang digunakan pada Pakaian Dinas Khusus Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika serta Pakaian Dinas Khusus Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Tanda pangkat dipakai di atas bahu sebelah kiri dan kanan.

Pasal 48

- (1) Tanda pengenalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf g adalah atribut untuk mengetahui identitas pegawai.
- (2) Tanda pengenalan digunakan oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda pengenalan terbuat dari bahan dasar plastik/ mika.
- (4) Tanda pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada saku baju sebelah kiri atas dibawah lencana KORPRI.

Pasal 49

Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) terdiri dari :

- a. Bagian depan
 1. lambang daerah ;
 2. tulisan Pemerintah Kabupaten Semarang ;
 3. nama Satuan Kerja Perangkat Daerah ;
 4. foto pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian ;
 5. nama lengkap pegawai ; dan
 6. Nomor Induk Pegawai (NIP).

- b. Bagian belakang
 1. nama lengkap pegawai ;
 2. Nomor Induk Pegawai (NIP) ;
 3. nama jabatan ;
 4. golongan darah ;
 5. alamat kantor ;
 6. tempat dan tanggal penerbitan ; dan
 7. nama, pangkat Nomor Induk Pegawai, tanda tangan Sekretaris Daerah dan stempel Sekretariat Daerah.

Pasal 50

- (1) Warna dasar foto pada tanda pengenal pegawai didasarkan pada eselonisasi atau jabatan.
- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. warna coklat untuk Bupati dan Wakil Bupati ;
 - b. warna merah untuk pejabat eselon II ;
 - c. warna biru untuk pejabat eselon III ;
 - d. warna hijau untuk pejabat eselon IV ;
 - e. warna oranye untuk pejabat fungsional umum / staf ;
 - f. warna abu – abu untuk pejabat fungsional khusus ;
 - g. warna kuning untuk pegawai tidak tetap.

Pasal 51

- (1) Jenis tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf h terdiri dari :
 - a. mutz ;
 - b. peci ;
 - c. topi pet ;
 - d. topi Linmas ;
 - e. helm ; dan
 - f. baret.

- (2) Penggunaan tutup kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. mutz dengan memakai lencana lambang daerah dengan warna dasar sesuai eselon atau jabatannya digunakan untuk kelengkapan PDH Khaki ;
 - b. peci digunakan untuk kelengkapan Pakaian Seragam KORPRI ;
 - c. topi pet digunakan untuk kelengkapan upacara Bupati, Wakil Bupati dan Kepala Desa serta kelengkapan Pakaian Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja ;
 - d. topi Linmas digunakan untuk kelengkapan Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat (LINMAS) ;
 - e. helm digunakan untuk kelengkapan dinas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika serta Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas tertentu ;
 - f. baret digunakan untuk kelengkapan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 52

Ikatan pinggang digunakan untuk kelengkapan PDH Khaki, Pakaian Dinas Khusus dan PDL.

Pasal 53

Jenis dan bentuk kelengkapan pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIV

JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 54

Jadwal penggunaan pakaian dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 55

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas pada SKPD oleh Pimpinan SKPD.
- (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di Desa oleh Kepala Desa.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Semarang Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 20);
- b. Peraturan Bupati Semarang Nomor 61 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 63);
- c. Peraturan Bupati Semarang Nomor 52 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 52);
- d. Peraturan Bupati Semarang Nomor 64 Tahun 2010 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 64);
- e. Peraturan Bupati Semarang Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 25);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 23 - 10 - 2013



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 23 - 10 - 2013




BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2013 NOMOR 72

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR 72 TAHUN 2013
 TENTANG
 PEDOMAN PENGGUNAAN PAKAIAN
 DINAS BUPATI, WAKIL BUPATI,
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN KEPALA
 DESA SERTA PERANGKAT DESA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN SEMARANG

BENTUK, MODEL DAN ATRIBUT PAKAIAN DINAS BUPATI, WAKIL BUPATI,
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN KEPALA DESA SERTA PERANGKAT DESA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

1. PDH KHAKI BUPATI, WAKIL BUPATI, CAMAT, LURAH DAN
 KEPALA DESA PRIA



Keterangan :

- | | |
|--|---|
| a. tanda jabatan | j. ikat pinggang nilon / kanvas warna hitam |
| b. krah baju berdiri | k. saku celana depan |
| c. papan nama | l. sambungan bahu |
| d. saku baju pakai tutup | m. baju lengan pendek |
| e. badge Pemerintah Kabupaten Semarang | n. saku belakang |
| f. lencana KORPRI | o. celana panjang |
| g. lambang Daerah | p. tanda jabatan |
| h. tanda pengenalan (Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah) | q. lokasi Pemerintah Prov. Jawa Tengah |
| i. kancing baju | r. Sepatu kulit warna hitam |


2. PDH KHAKI BUPATI, WAKIL BUPATI, CAMAT, LURAH DAN KEPALA DESA WANITA

	<p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. krah baju rebah b. tanda jabatan c. tanda lokasi Pemerintah Kabupaten Semarang d. lencana KORPRI e. lambang Daerah Kabupaten Semarang f. papan nama g. tanda pengenal (Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah) h. baju lengan pendek i. kancing baju j. saku baju tertutup k. rok warna khaki l. celana panjang m. tanda jabatan n. tanda lokasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah o. Sepatu kulit tertutup warna hitam
--	---


3. PDH KHAKI BUPATI, WAKIL BUPATI, CAMAT, LURAH DAN KEPALA DESA WANITA BERJILBAB / BERKERUDUNG

	<p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. jilbab/kerudung polos warna khaki b. tanda jabatan c. krah baju rebah d. tanda lokasi Pemerintah Kabupaten Semarang e. lambang Daerah Kabupaten Semarang f. lencana KORPRI g. saku dalam h. papan nama i. tanda pengenal (Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah) j. kancing baju k. lengan panjang l. saku baju pakai tutup m. rok panjang warna khaki n. celana panjang o. tanda jabatan p. tanda lokasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah q. Sepatu kulit tertutup warna hitam
--	---


4. PDH KHAKI BUPATI, WAKIL BUPATI, CAMAT, LURAH DAN KEPALA DESA WANITA HAMIL BERJILBAB / BERKERUDUNG




5. PDH KHAKI BUPATI, WAKIL BUPATI, CAMAT, LURAH DAN KEPALA DESA WANITA HAMIL




6. PDH KHAKI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PERANGKAT DESA PRIA




7. PDH KHAKI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PERANGKAT DESA WANITA




8. PDH KHAKI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PERANGKAT DESA WANITA BERJILBAB / BERKERUDUNG




9. PDH KHAKI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PERANGKAT DESA WANITA HAMIL BERJILBAB / BERKERUDUNG



10. PDH KHAKI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PERANGKAT DESA WANITA HAMIL



11. PDH BATIK DAN TENUN/LURIK BUPATI, WAKIL BUPATI, CAMAT, LURAH DAN KEPALA DESA PRIA



12. PDH BATIK DAN TENUN/LURIK BUPATI, WAKIL BUPATI, CAMAT, LURAH DAN KEPALA DESA WANITA

	<p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kerah baju rebah b. lencana KORPRI c. papan nama d. tanda pengenal (Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah) e. baju batik atau tenun/lurik f. kancing baju g. rok warna hitam /gelap h. celana panjang warna hitam / gelap i. tanda jabatan j. Sepatu kulit tertutup warna hitam
--	---

13. PDH BATIK DAN TENUN/LURIK BUPATI, WAKIL BUPATI, CAMAT, LURAH DAN KEPALA DESA WANITA BERJILBAB

	<p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kerudung polos warna menyesuaikan b. Kerah rebah c. lencana KORPRI d. papan nama e. tanda pengenal (Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah) f. baju batik atau tenun / lurik g. kancing baju h. celana panjang warna hitam / gelap i. tanda jabatan j. Sepatu kulit tertutup warna hitam
--	---


14. PDH BATIK DAN TENUN/LURIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PERANGKAT DESA PRIA

	<p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kerah baju berdiri b. iencana KORPRI c. papan nama d. tanda pengenal (kecuali perangkat Desa yang tidak berstatus PNS) e. kancing baju f. celana panjang warna hitam / gelap g. Sepatu kulit warna hitam
--	---


15. PDH BATIK DAN TENUN/LURIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PERANGKAT DESA WANITA

	<p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kerah rebèh b. lencana KORPRI c. papan nama d. tanda pengenal (Kecuali Perangkat Desa yang tidak berstatus PNS) e. baju batik atau tenun / lurik f. kancing baju g. celana panjang warna hitam / gelap h. rok warna hitam / gelap i. Sepatu kulit tertutup warna hitam
--	---

16. PDH BATIK DAN TENUN/LURIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PERANGKAT DESA WANITA BERJILBAB




17. PDH KHUSUS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA




Keterangan :

1.	Mutz	8.	Tanda Kewenangan	15.	Tanda pengenal
2.	Emblem Pol. PP	9.	Badge Kementrian Dalam Negeri	16.	Kaos oblong khaki tua kehijauan
3.	Jilbab	10.	Badge Kabupaten Semarang	17.	Tanda jabatan (bagi struktural)
4.	Tanda pangkat	11.	Lambang daerah	18.	Holster
5.	Monogram Pol. PP	12.	Lambang SATPOL PP	19.	Celana panjang
6.	Tanda Kemahiran	13.	Papan nama	20.	Rok panjang
7.	Lencana KORPRI	14.	Tulisan SATPOL PP bordir	21.	Sepatu PDH warna hitam


18. PAKAIAN DINAS LAPANGAN I (PDL I) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



19. PAKAIAN DINAS LAPANGAN II (PDL II) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA




20. PAKAIAN DINAS UPACARA I (PDU I) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



Keterangan :

1. Topi pet
2. Emblem Pol. PP
3. Tanda pangkat
4. Monogram Pol. PP
5. Tanda Kemahiran
6. Badge Kementerian Dalam Negeri dan Satpol PP
7. Badge Satpol PP
8. Badge Kabupaten Semarang dan lambang daerah
9. Lencana KORPRI
10. Lencana tanda kewenangan
11. Tanda jabatan
12. Tulisan SATPOL PP bordir
13. Papan nama
14. Dasi warna hitam
15. Kancing logam berlogo SATPOL PP
16. Kemeja putih lengan hitam
17. Saku baju bagian bawah
18. Sepatu PDU warna hitam
19. Jilbab warna khaki tua kehijau - hijauan


21. PAKAIAN DINAS UPACARA II (PDU II) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



Keterangan :

1. Topi pet
2. Emblem Pol. PP
3. Tanda pangkat
4. Monogram Pol. PP
5. Tanda Kemahiran
6. Lencana KORPRI
7. Badge Kementrian Dalam Negeri
8. Badge Kabupaten Semarang
9. Badge Lambang Satpol PP
10. Badge lambang daerah
11. Papan nama
12. Tanda jabatan
13. Bordir tulisan Pol. PP latar kuning
14. Kancing logam berlogo SATPOL PP
15. Tanda kewenangan
16. Tanda pengenalan
17. Sabuk baju
18. Holster (jika diperlukan)
19. Kepala sabuk (logam)
20. Saku baju (bawah)
21. Saku samping
22. Sepatu PDU warna hitam
23. Jilbab khaki tua kehijau - hijauan


22. PAKAIAN DINAS PETUGAS PATAKA (PDPP) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



Keterangan :

1. Helm warna putih
2. Emblem Pol. PP
3. Kaos
4. Tanda pangkat
5. Lencana KORPRI
6. Monogram Pol. PP.
7. Badge Kementerian Dalam Negeri
8. Badge Kabupaten Semarang
9. Badge Lambang Satpol PP
10. Badge lambang daerah
11. Tali koor warna merah
12. Bretel
13. Tanda jabatan
14. Papan nama
15. Tanda kewenangan
16. Papan tulisan Satpol PP bordir
17. Kopel rim (Kepala kopel logo Satpol PP)
18. Sarung tangan putih
19. Kantong belakang terbuka
20. Sepatu PDPP

23. PAKAIAN DINAS PETUGAS TINDAK INTERNAL (PDPTI) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



Keterangan :

1. Lambang Pol. PP
2. Baret Khaki kehijau - hijauan
3. Kaos oblong warna putih
4. Tanda pangkat
5. Tali koor putih biru (kepala regu)
6. Tanda kewenangan bordir
7. Badge Kementerian Dalam Negeri
8. Badge Lambang Satpol PP
9. Badge tulisan Pamong Praja
10. Badge Kabupaten Semarang
11. Tanda kemahiran bordir
12. Badge lambang daerah
13. Papan nama bordir
14. Tanda Pengenal
15. Tanda jabatan bordir
16. Bretel / slempang putih
17. Kopel rim warna putih
18. Kantong samping terbuka
19. List luar putih
20. Ikat sepatu
21. Sepatu PDPTI
22. Tali koor warna hitam (anggota)
23. Ban lengan


24. PAKAIAN DINAS KHUSUS DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PRIA

	<p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kerah berdiri b. Lidah bahu c. Tanda pangkat golongan d. Monogram 8 penjurur e. Badge Kabupaten Semarang f. Lambang daerah g. Badge DISHUBKOMINFO h. Lambang perhubungan i. Lencana KORPRI j. Tanda moda DISHUB k. Tanda kemahiran (jika ada) l. Papan nama m. Tanda jabatan (pejabat eselon) n. Tanda pengenal o. Baju warna abu - abu muda p. Kancing baju q. Ikat pinggang r. Saku celana depan kanan kiri s. Celana panjang warna biru tua t. Sambungan baju u. Saku celana belakang v. Sepatu kulit warna hitam
--	--

25. PAKAIAN DINAS KHUSUS DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA WANITA

	<p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kerah berdiri b. Lidah bahu c. Tanda pangkat golongan d. Monogram 8 penjurur e. Badge Kabupaten Semarang f. Lambang daerah g. Badge DISHUBKOMINFO h. Lambang perhubungan i. Lencana KORPRI j. Tanda moda DISHUB k. Tanda kemahiran (jika ada) l. Papan nama m. Tanda jabatan (pejabat eselon) n. Tanda pengenal o. Baju warna abu - abu muda p. Kancing baju q. Ikat pinggang r. Saku celana depan kanan kiri s. Rok 15 cm di bawah lutut warna biru tua t. Celana panjang warna biru tua u. Sepatu kulit tertutup warna hitam
--	---


26. PAKAIAN DINAS KHUSUS DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA WANITA BERJILBAB / BERKERUDUNG



Keterangan :

- a. Kerudung warna abu - abu muda
- b. Krah rebah
- c. Lidah bahu
- d. Tanda pangkat golongan
- e. Monogram 8 penjurur
- f. Badge Kabupaten Semarang
- g. Lambang daerah
- h. Badge DISHUBKOMINFO
- i. Lambang perhubungan
- j. Lencana KORPRI
- k. Tanda moda DISHUB
- l. Tanda keahlian (jika ada)
- m. Papan nama
- n. Tanda pengenalan
- o. Baju panjang warna abu - abu muda
- p. Kancing baju
- q. Saku baju depan tertutup kanan kiri
- r. Rok tertutup sampai mata kaki
- s. Celana panjang warna biru tua
- t. Tanda jabatan (pejabat eselon)
- u. Sepatu kulit tertutup warna hitam


27. PAKAIAN DINAS KHUSUS DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA WANITA HAMIL BERJILBAB / BERKERUDUNG



Keterangan :

- a. Kerudung warna abu - abu muda
- b. Tanda pangkat golongan
- c. Lidah bahu
- d. Krah rebah
- e. Monogram 8 penjurur
- f. Badge Kabupaten Semarang
- g. Lambang daerah
- h. Badge DISHUBKOMINFO
- i. Lambang perhubungan
- j. Lencana KORPRI
- k. Tanda moda DISHUB
- l. Papan nama
- m. Tanda pengenalan
- n. Baju panjang warna abu - abu muda
- o. Kancing baju
- p. Rok tertutup sampai mata kaki warna biru tua
- q. Tanda jabatan (pejabat eselon)
- r. Sepatu kulit tertutup warna hitam


28. PAKAIAN DINAS KHUSUS DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA WANITA HAMIL



Keterangan :

- a. Krah rebah
- b. Tanda pangkat golongan
- c. Lidah bahu
- d. Monogram 8 penjurur
- e. Lencana KORPRI
- f. Badge Kabupaten Semarang
- g. Lambang daerah
- h. Badge DISHUBKOMINFO
- i. Lambang perhubungan
- j. Tanda moda DISHUB
- k. Papan nama
- l. Tanda pengenal
- m. Kancing baju
- n. Baju lengan pendek warna abu - abu muda
- o. Rok 15 cm di bawah lutut warna biru tua
- p. Tanda jabatan (pejabat eselon)
- q. Sepatu kulit tertutup warna hitam


29. PAKAIAN DINAS LUAR (PDL) DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA LAPANGAN PRIA DAN WANITA




Keterangan :

- a. Krah berdiri
- b. Lidah bahu
- c. Tanda pangkat golongan
- d. Monogram 8 penjurur
- e. Badge Kabupaten Semarang
- f. Lambang daerah
- g. Badge DISHUBKOMINFO
- h. Lambang perhubungan
- i. Lencana KORPRI
- j. Tanda moda DISHUB
- k. Tanda keahlian (jika ada)
- l. Papan nama
- m. Saku baju depan kanan kiri
- n. Tanda pengenal
- o. Talikur peluit
- p. Kancing baju
- q. Baju lengan panjang warna abu - abu muda
- r. Ikat pinggang
- s. Saku celana
- t. Celana panjang biru tua
- u. Sambungan bahu
- v. Saku celana belakang kanan kiri
- w. Sepatu kulit warna hitam atau sepatu lars

30. PAKAIAN DINAS KHUSUS PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS) BUPATI, WAKIL BUPATI, CAMAT, DAN LURAH PRIA



31. PAKAIAN DINAS KHUSUS PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS) BUPATI, WAKIL BUPATI, CAMAT DAN LURAH WANITA



32. PAKAIAN DINAS KHUSUS PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS) BUPATI, WAKIL BUPATI, CAMAT DAN LURAH WANITA BERJILBAB / BERKERUDUNG

	<p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kerudung warna hijau muda b. Lidah bahu c. Kerah rebah d. Monogram e. Badge Kabupaten Semarang f. Tanda lokasi Linmas g. Lencana KORPRI h. Lambang Linmas i. Lambang daerah j. Badge Linmas k. Papan nama l. Tanda pengenalan m. Baju lengan panjang hijau muda n. Kancing baju o. Saku baju depan kanan kiri p. Rok sepanjang mata kaki warna hijau muda q. Celana panjang warna hijau muda r. Tanda jabatan s. Sepatu kulit tertutup warna hitam
--	---

33. PAKAIAN DINAS KHUSUS PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS) BUPATI, WAKIL BUPATI, CAMAT DAN LURAH WANITA HAMIL BERJILBAB / BERKERUDUNG

	<p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kerudung warna hijau muda b. Lidah bahu c. Kerah rebah d. Badge Kabupaten Semarang e. Monogram f. Tanda lokasi Linmas g. Lencana KORPRI h. Badge Linmas i. Lambang daerah j. Lambang Linmas k. Papan nama l. Tanda pengenalan m. Kancing baju n. Baju lengan panjang hijau muda o. Rok sepanjang mata kaki warna hijau muda p. Tanda jabatan q. Sepatu kulit tertutup warna hitam
--	--

34. PAKAIAN DINAS KHUSUS PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)
BUPATI, WAKIL BUPATI, CAMAT DAN LURAH WANITA HAMIL

<p>The diagram shows a black, long-sleeved, knee-length uniform with a high collar. It features several insignia: a badge on the left chest, a nameplate on the right chest, a shoulder badge, and a rank insignia on the sleeve. The uniform is labeled with letters a through n.</p>	<p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kerah rebah b. Lidah bahu c. Monogram d. Badge Kabupaten Semarang e. Tanda lokasi Linmas f. Lencana KORPRI g. Badge Linmas h. Lambang daerah i. Papan nama j. Lambang Linmas k. Tanda pengenalan l. Kancing baju m. Baju lengan pendek hijau muda n. Rok 15 cm dibawah lutut warna hijau muda o. Tanda jabatan p. Sepatu kulit tertutup warna hitam
--	---

35. PAKAIAN DINAS KHUSUS PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)
PRIA

<p>The diagram shows a black, long-sleeved, long-pants uniform with a high collar. It features several insignia: a badge on the left chest, a nameplate on the right chest, a shoulder badge, and a rank insignia on the sleeve. The uniform is labeled with letters a through t.</p>	<p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Krah berdiri b. Lidah bahu c. Monogram d. Lencana KORPRI e. Tanda lokasi Linmas f. Badge Kabupaten Semarang g. Papan nama h. Tanda satuan Linmas i. Lambang Linmas j. Lambang daerah k. Saku baju tertutup kanan kiri l. Tanda pengenalan m. Baju lengan pendek warna hijau n. Kancing baju o. Ikat pinggang p. Saku celana depan kanan kiri q. Celana panjang hijau muda r. Sambungan bahu s. Saku belakang t. Sepatu kulit warna hitam
---	--


36. PAKAIAN DINAS KHUSUS PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)
WANITA

	<p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Krah rebah b. Lidah bahu c. Monogram d. Lencana KORPRI e. Badge Kabupaten Semarang f. Lambang daerah g. Tanda lokasi Linmas h. Lambang Linmas i. Tanda satuan Linmas j. Papan nama k. Tanda pengenalan l. Baju lengan pendek warna hijau m. Kancing baju n. Saku depan tertutup kanan kiri o. Rok 15 cm di bawah lutut hijau muda p. Celana panjang hijau muda q. Sepatu kulit tertutup warna hitam
--	--


37. PAKAIAN DINAS KHUSUS PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)
WANITA BERJILBAB / BERKERUDUNG

	<p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kerudung warna hijau muda b. Lidah bahu c. Krah rebah d. Monogram e. Badge Kabupaten Semarang f. Tanda lokasi Linmas g. Lencana KORPRI h. Lambang Linmas i. Lambang daerah j. Badge Linmas k. Papan nama l. Tanda pengenalan m. Baju lengan panjang hijau muda n. Kancing baju o. Saku baju depan kanan kiri p. Rok sepanjang mata kaki warna hijau muda q. Celana panjang warna hijau muda r. Sepatu kulit tertutup warna hitam
--	--


38. PAKAIAN DINAS KHUSUS PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)
WANITA HAMIL BERJILBAB / BERKERUDUNG



39. PAKAIAN DINAS KHUSUS PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)
WANITA HAMIL




40. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) BUPATI, WAKIL BUPATI DAN KEPALA DESA PRIA



Keterangan :

- a. Garuda
- b. Topi warna hitam
- c. Tanda pangkat
- d. Dasi
- e. Baju putih
- f. Papan nama
- g. Lencana KORPRI
- h. Tanda jasa
- i. Saku atas tertutup
- j. Tanda jabatan
- k. Jas warna putih
- l. Kancing garuda emas
- m. Saku bawah tertutup
- n. Celana panjang putih
- o. Sepatu kulit warna hitam
- p. Belahan jahitan
- q. Belahan jas belakang


41. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) BUPATI, WAKIL BUPATI DAN KEPALA DESA WANITA




Keterangan :

- a. Garuda
- b. Topi warna hitam
- c. Tanda pangkat
- d. Lencana KORPRI
- e. Baju warna putih
- f. Papan nama
- g. Tanda jabatan
- h. Jas warna putih
- i. Saku depan tertutup
- j. Tanda kehormatan
- k. Saku atas tertutup
- l. Kancing garuda emas
- m. Flui satu rempel
- n. Rok 10 cm dibawah lutut warna putih
- o. Sepatu kulit warna hitam


42. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) BUPATI DAN WAKIL BUPATI PRIA



43. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) BUPATI DAN WAKIL BUPATI WANITA




44. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) PEGAWAI PRIA



Keterangan :

- a. Kerah berdiri
- b. Badge Kabupaten Semarang
- c. Lencana KORPRI
- d. Lambang daerah
- e. Tanda pengenalan
- f. Lidah bahu
- g. Tanda lokasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- h. Papan nama
- i. Ikat pinggang
- j. Celana panjang warna khaki
- k. Sepatu kulit warna hitam


45. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) PEGAWAI WANITA




Keterangan :

- a. Kerah rebah
- b. Badge Kabupaten Semarang
- c. Lencana KORPRI
- d. Lambang daerah
- e. Tanda pengenalan
- f. Lidah bahu
- g. Tanda lokasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- h. Papan nama
- i. Celana panjang warna khaki
- j. Sepatu kulit warna hitam

46. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH) PRIA

	<p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kerah berdiri b. Lencana KORPRI c. Papan nama d. Saku baju depan atas terbuka e. Tanda pengenal f. Jas lengan pendek warna gelap g. Kancing baju h. Saku jas bawah tertutup kanan dan kiri i. Celana panjang warna gelap j. Lipatan baju bagian belakang k. Sepatu kulit warna hitam
--	---

47. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH) WANITA

	<p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kerah rebah b. Lencana KORPRI c. Saku jas atas d. Papan nama e. Tanda pengenal f. Jas lengan pendek warna gelap g. Kancing baju h. Saku jas depan bawah kanan kiri tertutup i. Rok 15 cm dibawah lutut warna gelap j. Sepatu kulit tertutup warna hitam
---	---


48. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH) WANITA BERJILBAB

	<p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kain kerudung warna sama dengan jas dan rok / celana panjang b. Kerah rebah c. Lencana KORPRI d. Saku dalam atas sebelah kiri e. Papan nama f. Tanda pengenal g. Kancing baju h. Jas lengan panjang warna gelap i. Saku jas depan bawah kanan kiri tertutup j. Rok panjang / celana panjang warna gelap k. Sepatu kulit tertutup warna hitam
--	---


49. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH) WANITA HAMIL BERJILBAB

	<p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kain kerudung warna sama dengan jas dan rok / celana panjang b. Kerah rebah c. Lencana KORPRI d. Saku dalam atas sebelah kiri e. Papan nama f. Tanda pengenal g. Kancing baju h. Jas lengan panjang warna gelap i. Rok panjang / celana panjang warna gelap j. Sepatu kulit tertutup warna hitam
--	--

50. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH) WANITA HAMIL



51. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) PRIA




52. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) WANITA

	<p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kerah rebah b. Lencana KORPRI c. Papan nama d. Saku depan atas e. Tanda pengenal f. Kancing jas g. Baju lengan panjang warna gelap h. Saku jas bawah tertutup kanan dan kiri i. Rok 15 cm dibawah lutut / celana panjang warna gelap j. Sepatu kulit tertutup warna hitam
--	---


53. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) WANITA BERJILBAB

	<p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kain kerudung dengan warna yang sama dengan rok dan jas b. Kraah rebah c. Lencana KORPRI d. Saku jas depan e. Papan nama f. Tanda pengenal g. Kancing jas h. Baju lengan panjang warna gelap i. Saku jas bawah tertutup kanan dan kiri j. Rok panjang / celana panjang warna gelap k. Sepatu kulit tertutup warna hitam
--	--

54. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) WANITA HAMIL BERJILBAB

	<p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kain kerudung dengan warna yang sama dengan rok dan jas b. Krah rebah c. Lencana KORPRI d. Papan nama e. Tanda pengenal f. Kancing baju g. Baju lengan panjang warna gelap h. Rok panjang / celana panjang warna gelap i. Sepatu kulit tertutup warna hitam
--	--

55. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) WANITA HAMIL

	<p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Krah rebah b. Lencana KORPRI c. Papan nama d. Tanda pengenal e. Baju lengan panjang warna gelap f. Kancing baju g. Rok 15 cm di bawah lutut / celana panjang warna gelap h. Sepatu kulit tertutup warna hitam
---	---


56. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL) PRIA

<p>The diagram shows a men's formal suit. On the left is a front view of a dark suit jacket and matching trousers. On the right is a back view of the same suit. Labels 'a' through 'k' point to various parts of the outfit: 'a' is the white shirt, 'b' is the tie, 'c' is the upper left breast pocket, 'd' is a name tag, 'e' is the long-sleeved jacket, 'f' is a button, 'g' is the lower right and left breast pockets, 'h' is the trousers, 'i' is the shoulder seam, 'j' is the long sleeve with three buttons, and 'k' is the black leather shoes.</p>	<p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kemeja warna putih / terang b. dasi c. Saku jas kiri atas d. Tanda pengenal e. Baju lengan panjang warna gelap f. Kancing baju g. Saku jas bawah tertutup kanan dan kiri h. Celana panjang warna gelap i. Sambungan bahu j. Lengan panjang dengan kancing 3 buah k. Sepatu kulit warna hitam
--	---


57. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL) WANITA

<p>The diagram shows a women's formal suit. On the left is a front view of a dark suit jacket and a matching skirt. On the right is a back view of the same suit. Labels 'a' through 'j' point to various parts of the outfit: 'a' is the white shirt, 'b' is the tie, 'c' is the upper left breast pocket, 'd' is a name tag, 'e' is the long-sleeved jacket, 'f' is a button, 'g' is the lower right and left breast pockets, 'h' is the skirt, 'i' is the long sleeve with three buttons, and 'j' is the black leather shoes.</p>	<p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kemeja warna putih / terang b. dasi c. Saku jas kiri atas d. Tanda pengenal e. Jas lengan panjang warna gelap f. Kancing baju g. Saku jas bawah tertutup kanan dan kiri h. Rok 15 cm dibawah lutut warna gelap / menyesuaikan i. Lengan panjang dengan kancing 3 buah j. Sepatu kulit tertutup warna hitam
--	--

58. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL) WANITA BERJILBAB



59. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL) WANITA HAMIL BERJILBAB




60. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL) WANITA HAMIL

	<p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kemeja warna putih / terang b. dasi c. Saku jas kiri atas d. Tanda pengenal e. Jas lengan panjang warna gelap f. Kancing baju g. Rok panjang warna sama dengan jas h. Sepatu kulit tertutup warna hitam
--	---


61. PAKAIAN SERAGAM KORPRI PRIA

	<p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Lencana KORPRI b. Tanda Pengenal c. Tanda Jabatan (Khusus Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah) d. Papan Nama e. Celana Panjang warna biru tua f. Sepatu kulit warna hitam
--	---

62. PAKAIAN SERAGAM KORPRI WANITA



63. PAKAIAN SERAGAM KORPRI WANITA BERJILBAB



BUPATI SEMARANG,



MUNDJIRIN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 72 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PENGGUNAAN PAKAIAN
DINAS BUPATI, WAKIL BUPATI,
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN KEPALA
DESA SERTA PERANGKAT DESA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SEMARANG

PERLENGKAPAN DAN ATRIBUT PAKAIAN DINAS


1. PERLENGKAPAN DAN ATRIBUT PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI

1. LENCANA KORPRI



- 1) Lencana KORPRI adalah atribut sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang - undangan tentang lambang dan panji KORPRI yang dipakai pada semua jenis Pakaian Dinas.
- 2) Lencana KORPRI terbuat dari bahan logam warna kuning emas, sedangkan untuk pakaian dinas lapangan terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas, ukuran panjang 3 cm dan lebar 3 cm.
- 3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.


2. PAPAN NAMA



Papan nama dipasang di atas saku sebelah kanan , dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Dibuat dari bahan plastik/mika berwarna dasar hitam ;
- 2) Tulisan berbentuk huruf balok, berwarna putih , tanpa NIP dan Gelar ;
- 3) Ukuran lebar 2 (dua) cm , dan panjang 8 (delapan) cm.

3. BADGE TANDA LOKASI DAN LAMBANG DAERAH KABUPATEN SEMARANG



Keterangan :

Badge tanda lokasi Kabupaten Semarang dan badge lambang daerah Kabupaten Semarang berbahan dasar kain dan digunakan pada lengan baju PDH khaki sebelah kiri.

4. TANDA LOKASI PROVINSI JAWA TENGAH




Tanda lokasi Provinsi Jawa Tengah terbuat dari kain (bordir) digunakan pada lengan baju PDH Khaki sebelah kanan.


5. TANDA JABATAN

- 1) Tanda jabatan adalah atribut yang menunjukkan jabatan seseorang selaku Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah dan Kepala Desa.
- 2) Tanda jabatan terbuat dari bahan dasar logam dan dipakai di saku atas sebelah kanan.
- 3) Tanda jabatan digunakan pada saat Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah dan Kepala Desa menggunakan Pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas Harian Lurik dan Batik serta Pakaian Dinas Upacara.


4) Tanda Jabatan Bupati dan Wakil Bupati




5) Tanda Jabatan Camat



6) Tanda Jabatan Lurah




7) Tanda Jabatan Kepala Desa




6. TANDA PANGKAT DAN JABATAN


- 1) Tanda pangkat dan jabatan adalah atribut yang menunjukkan tingkat dalam status selaku penjabat daerah, penjabat wilayah dan Kepala Kelurahan.
- 2) Tanda Pangkat dan Jabatan terbuat dari bahan dasar logam berlapis kain dan dipasang diatas pundak.
- 3) Tanda pangkat dan jabatan digunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati, Camat, Lurah dan Kepala Desa saat menggunakan PDH Khaki atau PDU.
- 4) Tanda Pangkat dan Jabatan PDH Khaki Bupati




- 5) Tanda Pangkat dan Jabatan PDU Bupati




- 6) Tanda Pangkat dan Jabatan PDH Khaki Wakil Bupati




7) Tanda Pangkat dan Jabatan PDU Wakil Bupati




8) Tanda Pangkat dan Jabatan PDH Khaki Camat




9) Tanda Pangkat dan Jabatan PDU Camat




10) Tanda Pangkat dan Jabatan PDH Khaki Lurah




11) Tanda Pangkat dan Jabatan PDU Lurah



12) Tanda Pangkat dan Jabatan PDH Khaki Kepala Desa



13) Tanda Pangkat dan Jabatan PDU Kepala Desa



7. TOPI MUTZ

Topi mutz digunakan pada saat menggunakan PDH Khaki. Bahan dasar PDH Khaki adalah warna khaki.



- 1) Bupati dan Wakil Bupati : Peci harian atau mutz warna khaki, Lambang Negara warna kuning emas di depan sebelah kiri atas, bisban warna kuning emas ukuran 0.75 (nol koma tujuh puluh lima) cm ;
- 2) Untuk Pegawai Golongan IV/a keatas : Peci harian atau mutz warna khaki, Lambang Daerah Kabupaten Semarang di depan sebelah kiri atas , bisban warna kuning emas ukuran 0.50 (nol koma lima puluh) cm ;
- 3) Untuk Pegawai Golongan III dan Kepala Desa : Peci harian atau mutz warna khaki , Lambang Daerah Kabupaten Semarang di depan sebelah kiri atas , bisban warna perak ukuran 0.50 (nol koma lima puluh) cm ;
- 4) Untuk Pegawai Golongan II, Golongan I dan Perangkat Desa yang tidak berstatus PNS: Peci harian atau mutz warna khaki , Lambang Daerah Kabupaten Semarang di depan sebelah kiri atas , bisban warna perunggu ukuran 0.50 (nol koma lima puluh) cm.

8. TOPI LAPANGAN


Topi lapangan merupakan kelengkapan PDH Khaki yang digunakan pada saat melaksanakan dinas di luar kantor.

- 1) Topi Lapangan Bupati, Wakil Bupati dan Kepala Desa


Tampak depan



Tampak samping kiri




Tampak samping kanan




Keterangan :

- a. Topi Lapangan terbuat dari kain warna khaki.
- b. Klep terbuat dari plastik/mika yang dilapis kain warna khaki.
- c. Emblim (lambang Negara Garuda Pancasila) terbuat dari jahitan bordir dengan benang kuning emas.
- d. Pada klep terdapat lambang padi dan kapas warna kuning emas (double).
- e. Memakai pita tali topi lapangan lebar 10 mm terbuat dari sulaman benang kuning emas.
- f. Disebelah kiri dan kanan ditulis nama jabatan dari kiri nama pribadi, jahitan bordir warna kuning emas ukuran tinggi huruf 15 mm dan tebal 2 mm.
- g. Pemakaian disesuaikan pada waktu tugas lapangan.
- h. Memakai pita tali topi lapangan lebar 10 mm terbuat dari sulaman benang kuning emas.

2) Topi Lapangan Pegawai Negeri Sipil



Tampak depan




Keterangan :

- a. Topi lapangan terbuat dari kain warna khaki
- b. Klep terbuat dari plastik/mika yang dilapisi kain warna khaki
- c. Emblim (lambang Daerah Kabupaten Semarang) terbuat dari jahitan bordir dengan warna sesuai ketentuan.
- d. Pada klep terdapat lambang padi dan kapas (Double) bagi pejabat struktural Eselon II, serta lambang padi dan kapas (Single) bagi pejabat struktural Eselon III.
- e. Disebelah kanan dan kiri ditulis nama Dinas/Instansi, jahitan bordir warna kuning.

2. PERLENGKAPAN DAN ATRIBUT PAKAIAN DINAS KHUSUS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

A. TANDA PANGKAT

Tanda pangkat digunakan pada bahu sebelah kiri dan kanan



I/a



I/b



I/c



I/d



II/a



II/b



II/c



II/d



III/a




III/b




III/c



III/d



IV/a




IV/b



IV/c



IV/d



IV/e



Tanda pangkat pada PDU
(pangkat disesuaikan)






BUPATI





WAKIL BUPATI



B. TANDA JABATAN

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten	Setingkat di bawah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten	Dua tingkat di bawah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten
		


C. PAPAN NAMA

Papan Nama Ebonit	Papan Nama Bordir
	
<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Papan nama berbahan dasar ebonite dengan nama bertuliskan warna putih dan dasar hitam. 2. Dipakai untuk PDH, PDU I, PDU II dan PDPP. 	<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Papan nama berbahan dasar kain dengan nama bertuliskan warna hitam dan warna khaki tua kehijauan. 2. Dipakai untuk PDL I, PDL II dan PDPTI.

D. TULISAN POLISI PAMONG PRAJA

Tulisan Polisi Pamong Praja	Tulisan Polisi Pamong Praja Bordir
	
<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tulisan Polisi Pamong Praja dengan latar warna kuning bertuliskan warna hitam. b. Dipakai untuk PDH, PDPP, PDU I dan PDU II. 	<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tulisan Polisi Pamong Praja dengan latar warna khaki tua kehijauan bertuliskan warna hitam. b. Dipakai untuk PDL I, PDL II, dan PDPTI.


E. LENCANA KORPRI

Lencana KORPRI Logam	Lencana KORPRI Bordir
	
<p>Keterangan :</p> <p>a. Lencana KOPRI berbahan dasar kuningan.</p> <p>b. Dipakai untuk PDH, PDPP, PDU I dan PDU II.</p>	<p>Keterangan :</p> <p>a. Lencana KORPRI dibordir.</p> <p>b. Dipakai untuk PDL I, PDL II, dan PDPTI.</p>


F. MONOGRAM POL PP

	<p>Keterangan :</p> <p>a. Monogram berbahan dasar logam / kuningan.</p> <p>b. Dipakai untuk pakaian PDH, PDU I, PDU II dan PDPP.</p>
--	--

G. LENCANA KEWENANGAN POLISI PAMONG PRAJA

Lencana Kewenangan Logam	Lencana Kewenangan Bordir
	
<p>Keterangan :</p> <p>a. Lencana kewenangan berbahan dasar logam kuningan dengan logo dan tulisan di dalamnya.</p> <p>b. Dipakai untuk pakaian PDH, PDU I, PDU II dan PDPP.</p>	<p>Keterangan :</p> <p>a. Lencana kewenangan berbahan dasar khaki tua kehijau - hijauan dengan logo dan tulisan di border warna hitam.</p> <p>b. Dipakai untuk pakaian PDL I, PDL II, dan PDPTI.</p>


H. BADGE KEMENTRIAN DALAM NEGERI DAN BADGE SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



Keterangan :

Kementrian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) dan Badge Satuan Polisi Pamong Praja berbahan dasar kain dan digunakan pada lengan baju sebelah kanan seluruh pakaian dinas yang digunakan Satuan Polisi Pamong Praja.




I. BADGE PEMERINTAH DAERAH



Keterangan :

Badge tanda lokasi Kabupaten Semarang dan badge lambang daerah Kabupaten Semarang berbahan dasar kain dan digunakan pada lengan baju sebelah kiri seluruh pakaian dinas yang digunakan Satuan Polisi Pamong Praja.

J. EMBLEM POLISI PAMONG PRAJA


Emblem Polisi Pamong Praja Besar	Emblem Polisi Pamong Praja Sedang	Emblem Polisi Pamong Praja Kecil
		
<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Emblem Polisi Praja berbentuk perisai dengan logo dan lambang Polisi Praja di dalamnya. 2. Dipakai untuk baret dan PDPP 	<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Emblem Polisi Praja berbentuk perisai dengan logo dan lambang Polisi Praja di dalamnya. 2. Dipakai untuk topi pet. 	<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Emblem Polisi Praja berbentuk perisai dengan logo dan lambang Polisi Praja di dalamnya. 2. Dipakai untuk mutz, topi lapangan dan topi rimba.

K. TANDA KEMAHIRAN





Tanda kemahiran, korps berbahan dasar logam kuningan untuk PDH, PDU I, PDU II dan PDPP dibordir warna dan berbahan dasar kain di bordir warna hitam untuk PDL I, PDL II dan PDPTI.

L. KARTU TANDA ANGGOTA

Tampak Depan	Tampak Belakang
	
<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sisi kanan atas terdapat logo Kementerian Dalam Negeri dan judulkartu "KARTU TANDA ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA". 2. Foto ukuran 3x4 , seragam PDH lengkap dengan latar di sesuaikan dengan warna golongan ruang, yaitu : <ol style="list-style-type: none"> a. Latar hitam untuk golongan I, b. Latar coklat untuk golongan II, c. Latar abu-abu muda (silver) untuk golongan III, d. Latar Kuning untuk golongan IV. 3. Latar (<i>background</i>) kartu terdapat lambang daerah 4. masing-masing. 5. Lokasi daerah tugas Institusi Satpol PP. 6. Masa Berlaku Kartu 	<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama jelas pegawai 2. Nomor Induk Pegawai 3. Pangkat yang bersangkutan 4. Jabatan dalam organisasi 5. Bila berada di Kabupaten/Kota maka pejabat yang menandatangani adalah Sekda Kabupaten/Kota. 6. Latar belakang lambang Satpol PP warna emas.

M. PENUTUP KEPALA

1. Mutz	2. Topi Pet	3. Topi lapangan
	 <p>Pria</p> <p>Wanita</p>	
4. Topi Rimba	5. Baret	6. Helm PDPP
		


N. IKAT PINGGANG

1. Kopel Rim	2. Kopel Rim Warna Putih
	
3. Kopel Rim Warna Hitam	4. Ikat Pinggang Kecil
	
<p>Kepala kopel rim, ikat pinggang kecil memakai lambang satpol pp dan untuk seluruh pengait berbahan dasar logam (kuningan), tali sabuk berwarna hitam untuk PDL I, PDL II dan PDPP serta berwarna putih untuk PDPTI.</p>	

O. SELEMPANG DAN BAN LENGAN

Selempang	Ban Lengan
	
<p>Selempang berwarna putih, terbuat dari bahan kulit/kulit sintetis dipakai pada PDPTI.</p>	<p>Ban lengan sebagaimana dimaksud berwarna biru, terbuat dari bahan kulit sintetis dipakai pada PDPTI di lengan sebelah kiri dengan dikaitkan pada lidah bahu sebelah kiri.</p>

P. DRAHRIM

1. DRAHRIM SILANG GANDA	2. DRAHRIM GANDA
	
<p>Keterangan : 1. Terbuat dari bahan katun 2. Dipakai pada PDPP</p>	<p>Keterangan : 1. Terbuat dari bahan nilon 2. Dipakai pada PDL II</p>

4. PDH KHAKI BUPATI, WAKIL BUPATI, CAMAT, LURAH DAN KEPALA DESA WANITA HAMIL BERJILBAB / BERKERUDUNG

	<p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. jilbab/kerudung polos warna khaki b. krah baju rebah c. tanda lokasi Pemerintah Kabupaten Semarang d. lencana KORPRI e. lambang Daerah f. papan nama g. tanda pengenal (Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah) h. kancing baju i. lengan panjang j. rok panjang/celana panjang khaki k. tanda pangkat l. tanda jabatan m. tanda lokasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah n. sepatu kulit tertutup warna hitam
--	---

5. PDH KHAKI BUPATI, WAKIL BUPATI, CAMAT, LURAH DAN KEPALA DESA WANITA HAMIL

	<p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. krah baju rebah b. tanda lokasi Pemerintah Kabupaten Semarang c. lencana KORPRI d. lambang Daerah Kabupaten Semarang e. papan nama f. tanda pengenal (Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah) g. kancing baju h. baju lengan pendek i. rok/celana panjang warna khaki j. tanda jabatan k. tanda lokasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah L. tanda jabatan m. Sepatu kulit tertutup warna hitam
--	--


6. PDH KHAKI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PERANGKAT DESA PRIA

	<p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Lidah bahu b. krah baju berdiri c. papan nama d. saku baju pakai tutup e. tanda lokasi Pemerintah Kabupaten Semarang f. lencana KORPRI g. lambang Daerah Kabupaten Semarang h. tanda pengenal (kecuali Perangkat Desa yang tidak berstatus PNS) i. kancing baju j. ikat pinggang k. Saku celana depan l. sambungan bahu m. baju lengan pendek n. saku belakang o. celana panjang p. tanda lokasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
--	--


7. PDH KHAKI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PERANGKAT DESA WANITA

	<p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. krah baju rebah b. lidah bahu c. tanda lokasi Pemerintah Kabupaten Semarang d. lencana KORPRI e. lambang Daerah Kabupaten Semarang f. papan nama g. tanda pengenal (kecuali Perangkat Desa yang tidak berstatus PNS) h. baju lengan pendek i. kancing baju j. saku baju tertutup k. rok warna khaki l. celana panjang m. tanda lokasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah n. Sepatu kulit tertutup warna hitam
--	--

8. PDH KHAKI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PERANGKAT DESA WANITA BERJILBAB / BERKERUDUNG



9. PDH KHAKI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PERANGKAT DESA WANITA HAMIL BERJILBAB / BERKERUDUNG



10. PDH KHAKI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PERANGKAT DESA WANITA HAMIL

	<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> krah baju rebah tanda lokasi Pemerintah Kabupaten Semarang lencana KORPRI lambang Daerah Kabupaten Semarang papan nama tanda pengenal (kecuali perangkat Desa yang tidak berstatus PNS) kancing baju baju lengan pendek rok / celana panjang warna khaki lidah bahu tanda lokasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Sepatu kulit tertutup warna hitam
--	---

11. PDH BATIK DAN TENUN/LURIK BUPATI, WAKIL BUPATI, CAMAT, LURAH DAN KEPALA DESA PRIA

	<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> kerah baju berdiri lencana KORPRI papan nama tanda pengenal (Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah) kancing baju celana panjang warna hitam / gelap Tanda jabatan Sepatu kulit warna hitam
--	---


12. PDH BATIK DAN TENUN/LURIK BUPATI, WAKIL BUPATI, CAMAT, LURAH DAN KEPALA DESA WANITA

	<p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kerah baju rebah b. lencana KORPRI c. papan nama d. tanda pengenal (Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah) e. baju batik atau tenun/lurik f. kancing baju g. rok warna hitam /gelap h. celana panjang warna hitam / gelap i. tanda jabatan j. Sepatu kulit tertutup warna hitam
--	---


13. PDH BATIK DAN TENUN/LURIK BUPATI, WAKIL BUPATI, CAMAT, LURAH DAN KEPALA DESA WANITA BERJILBAB

	<p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kerudung polos warna menyesuaikan b. Kerah rebah c. lencana KORPRI d. papan nama e. tanda pengenal (Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah) f. baju batik atau tenun / lurik g. kancing baju h. celana panjang warna hitam / gelap i. tanda jabatan j. Sepatu kulit tertutup warna hitam
--	---


14. PDH BATIK DAN TENUN/LURIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PERANGKAT DESA PRIA

	<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> kerah baju berdiri lencana KORPRI papan nama tanda pengenal (kecuali perangkat Desa yang tidak berstatus PNS) kancing baju celana panjang warna hitam / gelap Sepatu kulit warna hitam
---	--

15. PDH BATIK DAN TENUN/LURIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PERANGKAT DESA WANITA

	<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> kerah rebah lencana KORPRI papan nama tanda pengenal (Kecuali Perangkat Desa yang tidak berstatus PNS) baju batik atau tenun / lurik kancing baju celana panjang warna hitam / gelap rok warna hitam / gelap Sepatu kulit tertutup warna hitam
---	--


16. PDH BATIK DAN TENUN/LURIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PERANGKAT DESA WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- kerudung polos warna menyesuaikan
- kerah rebah
- lencana KORPRI
- papan nama
- tanda pengenal (Kecuali Perangkat Desa yang tidak berstatus PNS)
- baju batik atau tenun / lurik
- kancing baju
- celana panjang/rok warna hitam / gelap
- Sepatu kulit warna hitam

17. PDH KHUSUS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



Keterangan :

1. Mutz	8. Tanda Kewenangan	15. Tanda pengenal
2. Emblem Pol. PP	9. Badge Kementrian Dalam Negeri	16. Kaos oblong khaki tua kehijauan
3. Jilbab	10. Badge Kabupaten Semarang	17. Tanda jabatan (bagi struktural)
4. Tanda pangkat	11. Lambang daerah	18. Holster
5. Monogram Pol. PP	12. Lambang SATPOL PP	19. Celana panjang
6. Tanda Kemahiran	13. Papan nama	20. Rok panjang
7. Lencana KORPRI	14. Tulisan SATPOL PP bordir	21. Sepatu PDH warna hitam


18. PAKAIAN DINAS LAPANGAN I (PDL I) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

	<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Baret 2. Erablem Pol. PP 3. Tanda pangkat bordir 4. Lidah baju PDL I 5. KORPRI bordir 6. Tanda Kemahiran bordir 7. Tanda Kewenangan bordir 8. Badge Kementrian Dalam Negeri 9. Badge Kabupaten Semarang 10. Lambang daerah 11. Badge lambang SATPOL PP 12. Papan nama bordir 13. Tulisan SATPOL PP bordir 14. Tulisan jabatan bordir 15. Tanda pengenal 16. Holster 17. Pemanset 18. Holster tonfa (borgol) 19. Kantong samping terbuka 20. Lidah kopel rim 21. Kaos oblong khaki tua kehijauan 22. Kopel rim (kepala kopel logam) 23. Sepatu PDH warna hitam
--	--


19. PAKAIAN DINAS LAPANGAN II (PDL II) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

<p>PRIA DAN WANITA TAMPAK DEPAN WANITA JELBAB TAMPAK BELAKANG</p>	<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Topi lapangan (Patrol Cap) 2. Emblem Pol. PP 3. Kaos warna hijau bordir 4. Tanda pangkat bordir 5. KORPRI bordir 6. Tanda Kemahiran bordir 7. Badge Kementerian Dalam Negeri dan Satpol PP 8. Badge Kabupaten Semarang dan lambang daerah 9. Papan nama bordir 10. Tanda kewenangan bordir 11. Tanda jabatan bordir 12. Tanda pengenal 13. Tulisan SATPOL PP bordir 14. Drah rim (untuk yang di lapangan) 15. Holster jika diperlukan 16. Kantong samping terbuka 17. Holster tonfa (borgol) 18. Kopel rim (kepala kopel logam) 19. Lidah kopel 20. Kantong belakang tertutup 21. Kantong samping tertutup 22. Sepatu lars warna hitam
---	--


20. PAKAIAN DINAS UPACARA I (PDU I) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



21. PAKAIAN DINAS UPACARA II (PDU II) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA




22. PAKAIAN DINAS PETUGAS PATAKA (PDPP) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



Keterangan :

1. Helm warna putih
2. Emblem Pol. PP
3. Kaos
4. Tanda pangkat
5. Lencana KORPRI
6. Monogram Pol. PP.
7. Badge Kementerian Dalam Negeri
8. Badge Kabupaten Semarang
9. Badge Lambang Satpol PP
10. Badge lambang daerah
11. Tali koor warna merah
12. Bretel
13. Tanda jabatan
14. Papan nama
15. Tanda kewenangan
16. Papan tulisan Satpol PP bordir
17. Kopel rim (Kepala kopel logo Satpol PP)
18. Sarung tangan putih
19. Kantong belakang terbuka
20. Sepatu PDPP

23. PAKAIAN DINAS PETUGAS TINDAK INTERNAL (PDPTI) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



Keterangan :

1. Lambang Pol. PP
2. Baret Khaki kehijau - hijauan
3. Kaos oblong warna putih
4. Tanda pangkat
5. Tali koor putih biru (kepala regu)
6. Tanda kewenangan bordir
7. Badge Kementerian Dalam Negeri
8. Badge Lambang Satpol PP
9. Badge tulisan Pamong Praja
10. Badge Kabupaten Semarang
11. Tanda kemahiran bordir
12. Badge lambang daerah
13. Papan nama bordir
14. Tanda Pengenal
15. Tanda jabatan bordir
16. Bretel / slempang putih
17. Kopel rim warna putih
18. Kantong samping terbuka
19. List luar putih
20. Ikat sepatu
21. Sepatu PDPTI
22. Tali koor warna hitam (anggota)
23. Ban lengan


24. PAKAIAN DINAS KHUSUS DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PRIA

	<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Kerah berdiri Lidah bahu Tanda pangkat golongan Monogram 8 penjurur Badge Kabupaten Semarang Lambang daerah Badge DISHUBKOMINFO Lambang perhubungan Lencana KORPRI Tanda moda DISHUB Tanda kemahiran (jika ada) Papan nama Tanda jabatan (pejabat eselon) Tanda pengenalan Baju warna abu - abu muda Kancing baju Ikat pinggang Saku celana depan kanan kiri Celana panjang warna biru tua Sambungan baju Saku celana belakang Sepatu kulit warna hitam
--	--


25. PAKAIAN DINAS KHUSUS DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA WANITA

	<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Kerah berdiri Lidah bahu Tanda pangkat golongan Monogram 8 penjurur Badge Kabupaten Semarang Lambang daerah Badge DISHUBKOMINFO Lambang perhubungan Lencana KORPRI Tanda moda DISHUB Tanda kemahiran (jika ada) Papan nama Tanda jabatan (pejabat eselon) Tanda pengenalan Baju warna abu - abu muda Kancing baju Ikat pinggang Saku celana depan kanan kiri Rok 15 cm di bawah lutut warna biru tua Celana panjang warna biru tua Sepatu kulit tertutup warna hitam
--	--


26. PAKAIAN DINAS KHUSUS DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA WANITA BERJILBAB / BERKERUDUNG




27. PAKAIAN DINAS KHUSUS DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA WANITA HAMIL BERJILBAB / BERKERUDUNG




28. PAKAIAN DINAS KHUSUS DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA WANITA HAMIL




29. PAKAIAN DINAS LUAR (PDL) DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA LAPANGAN PRIA DAN WANITA



30. PAKAIAN DINAS KHUSUS PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS) BUPATI, WAKIL BUPATI, CAMAT, DAN LURAH PRIA



31. PAKAIAN DINAS KHUSUS PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS) BUPATI, WAKIL BUPATI, CAMAT DAN LURAH WANITA




32. PAKAIAN DINAS KHUSUS PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS) BUPATI, WAKIL BUPATI, CAMAT DAN LURAH WANITA BERJILBAB / BERKERUDUNG

	<p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kerudung warna hijau muda b. Lidah bahu c. Kerah rebah d. Monogram e. Badge Kabupaten Semarang f. Tanda lokasi Linmas g. Lencana KORPRI h. Lambang Linmas i. Lambang daerah j. Badge Linmas k. Papan nama l. Tanda pengenal m. Baju lengan panjang hijau muda n. Kancing baju o. Saku baju depan kanan kiri p. Rok sepanjang mata kaki warna hijau muda q. Celana panjang warna hijau muda r. Tanda jabatan s. Sepatu kulit tertutup warna hitam
--	---


33. PAKAIAN DINAS KHUSUS PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS) BUPATI, WAKIL BUPATI, CAMAT DAN LURAH WANITA HAMIL BERJILBAB / BERKERUDUNG

	<p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kerudung warna hijau muda b. Lidah bahu c. Kerah rebah d. Badge Kabupaten Semarang e. Monogram f. Tanda lokasi Linmas g. Lencana KORPRI h. Badge Linmas i. Lambang daerah j. Lambang Linmas k. Papan nama l. Tanda pengenal m. Kancing baju n. Baju lengan panjang hijau muda o. Rok sepanjang mata kaki warna hijau muda p. Tanda jabatan q. Sepatu kulit tertutup warna hitam
--	--


34. PAKAIAN DINAS KHUSUS PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)
BUPATI, WAKIL BUPATI, CAMAT DAN LURAH WANITA HAMIL




35. PAKAIAN DINAS KHUSUS PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)
PRIA




36. PAKAIAN DINAS KHUSUS PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)
WANITA




37. PAKAIAN DINAS KHUSUS PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)
WANITA BERJILBAB / BERKERUDUNG




38. PAKAIAN DINAS KHUSUS PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)
WANITA HAMIL BERJILBAB / BERKERUDUNG




39. PAKAIAN DINAS KHUSUS PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)
WANITA HAMIL




40. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) BUPATI, WAKIL BUPATI DAN KEPALA DESA PRIA




41. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) BUPATI, WAKIL BUPATI DAN KEPALA DESA WANITA




42. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) BUPATI DAN WAKIL BUPATI PRIA



43. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) BUPATI DAN WAKIL BUPATI WANITA




44. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) PEGAWAI PRIA



Keterangan :

- a. Kerah berdiri
- b. Badge Kabupaten Semarang
- c. Lencana KORPRI
- d. Lambang daerah
- e. Tanda pengenalan
- f. Lidah bahu
- g. Tanda lokasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- h. Papan nama
- i. Ikat pinggang
- j. Celana panjang warna khaki
- k. Sepatu kulit warna hitam

45. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) PEGAWAI WANITA



Keterangan :

- a. Kerah rebah
- b. Badge Kabupaten Semarang
- c. Lencana KORPRI
- d. Lambang daerah
- e. Tanda pengenalan
- f. Lidah bahu
- g. Tanda lokasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- h. Papan nama
- i. Celana panjang warna khaki
- j. Sepatu kulit warna hitam


46. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH) PRIA

	<p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kerah berdiri b. Lencana KORPRI c. Papan nama d. Saku baju depan atas terbuka e. Tanda pengenal f. Jas lengan pendek warna gelap g. Kancing baju h. Saku jas bawah tertutup kanan dan kiri i. Celana panjang warna gelap j. Lipatan baju bagian belakang k. Sepatu kulit warna hitam
--	---


47. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH) WANITA

	<p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kerah rebah b. Lencana KORPRI c. Saku jas atas d. Papan nama e. Tanda pengenal f. Jas lengan pendek warna gelap g. Kancing baju h. Saku jas depan bawah kanan kiri tertutup i. Rok 15 cm dibawah lutut warna gelap j. Sepatu kulit tertutup warna hitam
--	---


48. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH) WANITA BERJILBAB



49. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH) WANITA HAMIL BERJILBAB




50. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH) WANITA HAMIL



Keterangan :

- a. Kerah rebah
- b. Lencana KORPRI
- c. Papan nama
- d. Tanda pengenal
- e. Jas lengan panjang warna gelap
- f. Kancing baju
- g. Rok 15 cm dibawah lutut / celana panjang warna gelap
- h. Sepatu kulit tertutup warna hitam

51. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) PRIA



Keterangan :

- a. Kerah berdiri
- b. Lencana KORPRI
- c. Papan nama
- d. Saku baju depan
- e. Tanda pengenal
- f. kancing
- g. Baju warna abu - abu / gelap
- h. Saku baju bawah tertutup kanan dan kiri
- i. Celana panjang warna gelap
- j. lipatan baju bagian belakang
- k. Lengan panjang dengan kancing 3 buah
- l. Sepatu kulit warna hitam


52. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) WANITA

	<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kerah rebah b. Lencana KORPRI c. Papan nama d. Saku depan atas e. Tanda pengenal f. Kancing jas g. Baju lengan panjang warna gelap h. Saku jas bawah tertutup kanan dan kiri i. Rok 15 cm dibawah lutut / celana panjang warna gelap j. Sepatu kulit tertutup warna hitam
--	---


53. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) WANITA BERJILBAB

	<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kain kerudung dengan warna yang sama dengan rok dan jas b. Krah rebah c. Lencana KORPRI d. Saku jas depan e. Papan nama f. Tanda pengenal g. Kancing jas h. Baju lengan panjang warna gelap i. Saku jas bawah tertutup kanan dan kiri j. Rok panjang / celana panjang warna gelap k. Sepatu kulit tertutup warna hitam
--	---

54. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) WANITA HAMIL BERJILBAB



55. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) WANITA HAMIL




56. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL) PRIA

	<p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kemeja warna putih / terang b. dasi c. Saku jas kiri atas d. Tanda pengenalan e. Baju lengan panjang warna gelap f. Kancing baju g. Saku jas bawah tertutup kanan dan kiri h. Celana panjang warna gelap i. Sambungan bahu j. Lengan panjang dengan kancing 3 buah k. Sepatu kulit warna hitam
--	---

57. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL) WANITA

	<p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kemeja warna putih / terang b. dasi c. Saku jas kiri atas d. Tanda pengenalan e. Jas lengan panjang warna gelap f. Kancing baju g. Saku jas bawah tertutup kanan dan kiri h. Rok 15 cm dibawah lutut warna gelap / menyesuaikan i. Lengan panjang dengan kancing 3 buah j. Sepatu kulit tertutup warna hitam
--	--


58. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL) WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- a. Kain kerudung warna sama dengan jas / baju
- b. Kemeja warna putih / terang
- c. dasi
- d. Saku jas kiri atas
- e. Tanda pengenal
- f. Jas lengan panjang warna gelap
- g. Kancing baju
- h. Saku jas bawah tertutup kanan dan kiri
- i. Rok panjang warna sama dengan jas
- j. Sepatu kulit tertutup warna hitam


59. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL) WANITA HAMIL BERJILBAB




Keterangan :

- a. Kain kerudung warna sama dengan jas / baju
- b. Kemeja warna putih / terang
- c. dasi
- d. Saku jas kiri atas
- e. Tanda pengenal
- f. Jas lengan panjang warna gelap
- g. Kancing baju
- h. Rok panjang warna sama dengan jas
- i. Sepatu kulit tertutup warna hitam


60. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL) WANITA HAMIL




61. PAKAIAN SERAGAM KORPRI PRIA



62. PAKAIAN SERAGAM KORPRI WANITA



63. PAKAIAN SERAGAM KORPRI WANITA BERJILBAB



BUPATI SEMARANG,


MUNDJIRIN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 72 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PENGGUNAAN PAKAIAN
DINAS BUPATI, WAKIL BUPATI,
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN KEPALA
DESA SERTA PERANGKAT DESA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SEMARANG

PERLENGKAPAN DAN ATRIBUT PAKAIAN DINAS


1. PERLENGKAPAN DAN ATRIBUT PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI

1. LENCANA KORPRI



- 1) Lencana KORPRI adalah atribut sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang - undangan tentang lambang dan panji KORPRI yang dipakai pada semua jenis Pakaian Dinas.
- 2) Lencana KORPRI terbuat dari bahan logam warna kuning emas, sedangkan untuk pakaian dinas lapangan terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas, ukuran panjang 3 cm dan lebar 3 cm.
- 3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.


2. PAPAN NAMA



Papan nama dipasang di atas saku sebelah kanan , dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Dibuat dari bahan plastik/mika berwarna dasar hitam ;
- 2) Tulisan berbentuk huruf balok, berwarna putih , tanpa NIP dan Gelar ;
- 3) Ukuran lebar 2 (dua) cm , dan panjang 8 (delapan) cm.

3. BADGE TANDA LOKASI DAN LAMBANG DAERAH KABUPATEN SEMARANG



Keterangan :

Badge tanda lokasi Kabupaten Semarang dan badge lambang daerah Kabupaten Semarang berbahan dasar kain dan digunakan pada lengan baju PDH khaki sebelah kiri.

4. TANDA LOKASI PROVINSI JAWA TENGAH




Tanda lokasi Provinsi Jawa Tengah terbuat dari kain (bordir) digunakan pada lengan baju PDH Khaki sebelah kanan.


5. TANDA JABATAN

- 1) Tanda jabatan adalah atribut yang menunjukkan jabatan seseorang selaku Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah dan Kepala Desa.
- 2) Tanda jabatan terbuat dari bahan dasar logam dan dipakai di saku atas sebelah kanan.
- 3) Tanda jabatan digunakan pada saat Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah dan Kepala Desa menggunakan Pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas Harian Lurik dan Batik serta Pakaian Dinas Upacara.


4) Tanda Jabatan Bupati dan Wakil Bupati




5) Tanda Jabatan Camat



6) Tanda Jabatan Lurah




7) Tanda Jabatan Kepala Desa




6. TANDA PANGKAT DAN JABATAN


- 1) Tanda pangkat dan jabatan adalah atribut yang menunjukkan tingkat dalam status selaku penjabat daerah, penjabat wilayah dan Kepala Kelurahan.
- 2) Tanda Pangkat dan Jabatan terbuat dari bahan dasar logam berlapis kain dan dipasang diatas pundak.
- 3) Tanda pangkat dan jabatan digunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati, Camat, Lurah dan Kepala Desa saat menggunakan PDH Khaki atau PDU.
- 4) Tanda Pangkat dan Jabatan PDH Khaki Bupati




5) Tanda Pangkat dan Jabatan PDU Bupati




6) Tanda Pangkat dan Jabatan PDH Khaki Wakil Bupati




7) Tanda Pangkat dan Jabatan PDU Wakil Bupati




8) Tanda Pangkat dan Jabatan PDH Khaki Camat




9) Tanda Pangkat dan Jabatan PDU Camat




10) Tanda Pangkat dan Jabatan PDH Khaki Lurah




11) Tanda Pangkat dan Jabatan PDU Lurah



12) Tanda Pangkat dan Jabatan PDH Khaki Kepala Desa



13) Tanda Pangkat dan Jabatan PDU Kepala Desa



7. TOPI MUTZ

Topi mutz digunakan pada saat menggunakan PDH Khaki. Bahan dasar PDH Khaki adalah warna khaki.



- 1) Bupati dan Wakil Bupati : Peci harian atau mutz warna khaki, Lambang Negara warna kuning emas di depan sebelah kiri atas, bisban warna kuning emas ukuran 0.75 (nol koma tujuh puluh lima) cm ;
- 2) Untuk Pegawai Golongan IV/a keatas : Peci harian atau mutz warna khaki, Lambang Daerah Kabupaten Semarang di depan sebelah kiri atas , bisban warna kuning emas ukuran 0.50 (nol koma lima puluh) cm ;
- 3) Untuk Pegawai Golongan III dan Kepala Desa : Peci harian atau mutz warna khaki , Lambang Daerah Kabupaten Semarang di depan sebelah kiri atas , bisban warna perak ukuran 0.50 (nol koma lima puluh) cm ;
- 4) Untuk Pegawai Golongan II, Golongan I dan Perangkat Desa yang tidak berstatus PNS: Peci harian atau mutz warna khaki , Lambang Daerah Kabupaten Semarang di depan sebelah kiri atas , bisban warna perunggu ukuran 0.50 (nol koma lima puluh) cm.

8. TOPI LAPANGAN


Topi lapangan merupakan kelengkapan PDH Khaki yang digunakan pada saat melaksanakan dinas di luar kantor.

- 1) Topi Lapangan Bupati, Wakil Bupati dan Kepala Desa


Tampak depan



Tampak samping kiri




Tampak samping kanan




Keterangan :

- a. Topi Lapangan terbuat dari kain warna khaki.
- b. Klep terbuat dari plastik/mika yang dilapis kain warna khaki.
- c. Emblim (lambang Negara Garuda Pancasila) terbuat dari jahitan bordir dengan benang kuning emas.
- d. Pada klep terdapat lambang padi dan kapas warna kuning emas (double).
- e. Memakai pita tali topi lapangan lebar 10 mm terbuat dari sulaman benang kuning emas.
- f. Disebelah kiri dan kanan ditulis nama jabatan dari kiri nama pribadi, jahitan bordir warna kuning emas ukuran tinggi huruf 15 mm dan tebal 2 mm.
- g. Pemakaian disesuaikan pada waktu tugas lapangan.
- h. Memakai pita tali topi lapangan lebar 10 mm terbuat dari sulaman benang kuning emas.

2) Topi Lapangan Pegawai Negeri Sipil



Tampak depan




Keterangan :

- a. Topi lapangan terbuat dari kain warna khaki
- b. Klep terbuat dari plastik/mika yang dilapisi kain warna khaki
- c. Emblim (lambang Daerah Kabupaten Semarang) terbuat dari jahitan bordir dengan warna sesuai ketentuan.
- d. Pada klep terdapat lambang padi dan kapas (Double) bagi pejabat struktural Eselon II, serta lambang padi dan kapas (Single) bagi pejabat struktural Eselon III.
- e. Disebelah kanan dan kiri ditulis nama Dinas/Instansi, jahitan bordir warna kuning.

2. PERLENGKAPAN DAN ATRIBUT PAKAIAN DINAS KHUSUS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

A. TANDA PANGKAT

Tanda pangkat digunakan pada bahu sebelah kiri dan kanan



I/a



I/b



I/c



I/d



II/a



II/b



II/c



II/d




III/a




III/b




III/c



III/d



IV/a




IV/b



IV/c



IV/d



IV/e



Tanda pangkat pada PDU
(pangkat disesuaikan)






BUPATI




WAKIL BUPATI


B. TANDA JABATAN

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten	Setingkat di bawah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten	Dua tingkat di bawah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten
		


C. PAPAN NAMA

<p style="text-align: center;">Papan Nama Ebonit</p> 	<p style="text-align: center;">Papan Nama Bordir</p> 
<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Papan nama berbahan dasar ebonite dengan nama bertuliskan warna putih dan dasar hitam. 2. Dipakai untuk PDH, PDU I, PDU II dan PDPP. 	<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Papan nama berbahan dasar kain dengan nama bertuliskan warna hitam dan warna khaki tua kehijauan. 2. Dipakai untuk PDL I, PDL II dan PDPTI.

D. TULISAN POLISI PAMONG PRAJA

<p style="text-align: center;">Tulisan Polisi Pamong Praja</p> 	<p style="text-align: center;">Tulisan Polisi Pamong Praja Bordir</p> 
<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tulisan Polisi Pamong Praja dengan latar warna kuning bertuliskan warna hitam. b. Dipakai untuk PDH, PDPP, PDU I dan PDU II. 	<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tulisan Polisi Pamong Praja dengan latar warna khaki tua kehijauan bertuliskan warna hitam. b. Dipakai untuk PDL I, PDL II, dan PDPTI.


E. LENCANA KORPRI

Lencana KORPRI Logam	Lencana KORPRI Bordir
	
<p>Keterangan :</p> <p>a. Lencana KOPRI berbahan dasar kuningan.</p> <p>b. Dipakai untuk PDH, PDPP, PDU I dan PDU II.</p>	<p>Keterangan :</p> <p>a. Lencana KORPRI dibordir.</p> <p>b. Dipakai untuk PDL I, PDL II, dan PDPTI.</p>


F. MONOGRAM POL PP

	<p>Keterangan :</p> <p>a. Monogram berbahan dasar logam / kuningan.</p> <p>b. Dipakai untuk pakaian PDH, PDU I, PDU II dan PDPP.</p>
--	--

G. LENCANA KEWENANGAN POLISI PAMONG PRAJA

Lencana Kewenangan Logam	Lencana Kewenangan Bordir
	
<p>Keterangan :</p> <p>a. Lencana kewenangan berbahan dasar logam kuningan dengan logo dan tulisan di dalamnya.</p> <p>b. Dipakai untuk pakaian PDH, PDU I, PDU II dan PDPP.</p>	<p>Keterangan :</p> <p>a. Lencana kewenangan berbahan dasar khaki tua kehijau - hijauan dengan logo dan tulisan di border warna hitam.</p> <p>b. Dipakai untuk pakaian PDL I, PDL II, dan PDPTI.</p>


H. BADGE KEMENTRIAN DALAM NEGERI DAN BADGE SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



Keterangan :

Kementrian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) dan Badge Satuan Polisi Pamong Praja berbahan dasar kain dan digunakan pada lengan baju sebelah kanan seluruh pakaian dinas yang digunakan Satuan Polisi Pamong Praja.




I. BADGE PEMERINTAH DAERAH



Keterangan :

Badge tanda lokasi Kabupaten Semarang dan badge lambang daerah Kabupaten Semarang berbahan dasar kain dan digunakan pada lengan baju sebelah kiri seluruh pakaian dinas yang digunakan Satuan Polisi Pamong Praja.

J. EMBLEM POLISI PAMONG PRAJA


Emblem Polisi Pamong Praja Besar	Emblem Polisi Pamong Praja Sedang	Emblem Polisi Pamong Praja Kecil
		
<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Emblem Polisi Pamong Praja berbentuk perisai dengan logo dan lambang Polisi Pamong Praja didalamnya. 2. Dipakai untuk baret dan PDPP 	<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Emblem Polisi Pamong Praja berbentuk perisai dengan logo dan lambang Polisi Pamong Praja didalamnya. 2. Dipakai untuk topi pet. 	<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Emblem Polisi Pamong Praja berbentuk perisai dengan logo dan lambang Polisi Pamong Praja didalamnya. 2. Dipakai untuk mutz, topi lapangan dan topi rimba.

K. TANDA KEMAHIRAN






Tanda kemahiran, korps berbahan dasar logam kuningan untuk PDH, PDU I, PDU II dan PDPP dibordir warna dan berbahan dasar kain di bordir warna hitam untuk PDL I, PDL II dan PDPTI.


L. KARTU TANDA ANGGOTA

Tampak Depan	Tampak Belakang
	
<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sisi kanan atas terdapat logo Kementerian Dalam Negeri dan judul kartu "KARTU TANDA ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA". 2. Foto ukuran 3x4 , seragam PDH lengkap dengan latar di sesuaikan dengan warna golongan ruang, yaitu : <ol style="list-style-type: none"> a. Latar hitam untuk golongan I, b. Latar cokelat untuk golongan II, c. Latar abu-abu muda (silver) untuk golongan III, d. Latar Kuning untuk golongan IV. 3. Latar (<i>background</i>) kartu terdapat lambang daerah 4. masing-masing. 5. Lokasi daerah tugas Institusi Satpol PP. 6. Masa Berlaku Kartu 	<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama jelas pegawai 2. Nomor Induk Pegawai 3. Pangkat yang bersangkutan 4. Jabatan dalam organisasi 5. Bila berada di Kabupaten/Kota maka pejabat yang menandatangani adalah Sekda Kabupaten/Kota. 6. Latar belakang lambang Satpol PP warna emas.

M. PENUTUP KEPALA

1. Mutz	2. Topi Pet	3. Topi lapangan
	 <p>Pria</p> <p>Wanita</p>	
4. Topi Rimba	5. Baret	6. Helm PDPP
		


N. IKAT PINGGANG

1. Kopel Rim	2. Kopel Rim Warna Putih
	
3. Kopel Rim Warna Hitam	4. Ikat Pinggang Kecil
	
<p>Kepala kopel rim, ikat pinggang kecil memakai lambang satpol pp dan untuk seluruh pengait berbahan dasar logam (kuningan), tali sabuk berwarna hitam untuk PDL I, PDL II dan PDPP serta berwarna putih untuk PDPTI.</p>	

O. SELEMPANG DAN BAN LENGAN

Selempang	Ban Lengan
	
<p>Selempang berwarna putih, terbuat dari bahan kulit/kulit sintetis dipakai pada PDPTI.</p>	<p>Ban lengan sebagaimana dimaksud berwarna biru, terbuat dari bahan kulit sintetis dipakai pada PDPTI di lengan sebelah kiri dengan dikaitkan pada lidah bahu sebelah kiri.</p>

P. DRAHRIM

1. DRAHRIM SILANG GANDA	2. DRAHRIM GANDA
	
<p>Keterangan : 1. Terbuat dari bahan katun 2. Dipakai pada PDPP</p>	<p>Keterangan : 1. Terbuat dari bahan nilon 2. Dipakai pada PDL II</p>

3. PERLENGKAPAN DAN ATRIBUT PAKAIAN DINAS KHUSUS DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

A. TANDA PANGKAT

I/a	I/b	I/c	I/d	
II/a	II/b	II/c	II/d	
III/a	III/b	III/c	III/d	
IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e

B. TANDA JABATAN

Tanda Jabatan Kepala Dinas	Tanda Jabatan Kepala Bidang / Pejabat Eselon setingkat di bawah Kepala Dinas	Tanda Jabatan Kepala Seksi / Pejabat Eselon dua tingkat di bawah Kepala Dinas
Keterangan : Tanda pangkat berwarna kuning emas		

C. LAMBANG PERHUBUNGAN

LOGO PERHUBUNGAN	BADGE DISHUBKOMINFO
	
<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dipasang pada lengan sebelah kanan dibawah badge DISHUBKOMINFO. 	<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Badge DISHUBKOMINFO berlatar belakang warna kuning dengan tulisan berwarna hitam. 2. Dipasang pada lengan sebelah kanan.

D. TANDA MODA PERHUBUNGAN



Tanda moda DISHUB digunakan diatas saku baju sebelah kiri dengan warna dasar kuning dan tulisan berwarna hitam.

E. LAMBANG PERHUBUNGAN




Lambang Kementerian Perhubungan dapat dipergunakan pada kepala ikat pinggang dan Topi Pet, serta di atas saku sebelah kiri dan sebagai tanda jabatan.

F. TUTUP KEPALA

Gol I/a s/d II/c	Gol II/d s/d III/c	Gol III/d s/d IV/c	Gol IV/d s/d s/d IV/e	KETERANGAN
 Topi Pet				<p>KETERANGAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pet terbuat dari kain warna biru tua. 2. Kep terbuat dari mika/karton warna hitam, lingkaran W terbuat dari kain lebar 30 mm warna hitam. 3. Kancing (knop) monogram Perhubungan terbuat dari logam / kuningan diameter 15 mm : <ol style="list-style-type: none"> a. Gol I/a s/d II/c putih perak b. Gol II/d, III dan IV kuning 4. Pita tali pet lebar 10mm terbuat dari kulit / plastik : <ol style="list-style-type: none"> a. Gol I/a s/d II/c hitam b. Gol II/d, III dan IV kuning 5. Lambang Departemen Perhubungan terbuat dari logam/kuningan atau kain dengan benang sulaman : <ol style="list-style-type: none"> a. Gol I/a s/d II/c putih b. Gol II/d, III dan IV kuning 6. Pada kep terdapat keribeng pada kapas warna kuning emas untuk : <ol style="list-style-type: none"> a. Gol III/d s/d IV/c (satu baris) pecd kapas b. Gol IV/d s/d IV/e (dua baris) pecd kapas
 Topi Pet Wanita				
 Jungle Pet (Topi Lapangan)				

4. PERLENGKAPAN DAN ATRIBUT PAKAIAN DINAS KHUSUS PERLINDUNGAN MASYARAKAT

A. MONOGRAM LINMAS



Keterangan :

Monogram LINMAS dibuat dari kain warna dasar kuning dan hijau muda dengan jahitan bordir. Monogram dipasang pada kerah baju depan sebelah kiri dan kanan.

B. LAMBANG LINMAS



Keterangan :

Lambang LINMAS terbuat dari kain berwarna merah dengan gambar beringin yang dibordir dan dipasang pada lengan baju sebelah kanan.

C. TANDA SATUAN LINMAS



Keterangan :

Tanda Satuan Linmas terbuat dari kain dengan warna dasar kuning dengan tulisan warna hitam dan dipasang di atas saku baju sebelah kiri.

D. BADGE MAWIL LINMAS



Keterangan :

Badge Mawil LINMAS dibuat dari bahan kain dengan warna dasar kuning dan tulisan warna hitam dan dipasang pada lengan sebelah kiri di atas lambang LINMAS.


E. PENUTUP KEPALA



Keterangan :


Topi LINMAS berwarna hijau dengan logo LINMAS di depan dibordir warna kuning

5. TANDA PENGENAL



Warna dasar foto :

1. Warna dasar coklat untuk Bupati dan Wakil Bupati ;
2. Warna dasar merah untuk pejabat eselon II ;
3. Warna dasar biru untuk pejabat eselon III ;
4. Warna dasar hijau untuk pejabat eselon IV ;
5. Warna dasar abu – abu untuk fungsional khusus ; dan
6. Warna dasar oranye untuk fungsional umum.



LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR 72 TAHUN 2013
 TENTANG
 PEDOMAN PENGGUNAAN PAKAIAN
 DINAS BUPATI, WAKIL BUPATI,
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN KEPALA
 DESA SERTA PERANGKAT DESA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN SEMARANG

A. JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS BUPATI, WAKIL BUPATI,
 PEGAWAI NEGERI SIPIL, KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG.

NO.	HARI	PAKAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Senin	PDH Khaki	Digunakan oleh Bupati, Wakil Bupati dan Kepala Desa serta Seluruh SKPD kecuali Tenaga Medis dan Paramedis, Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika menggunakan Pakaian Dinas Khusus.
2.	Selasa	PDH Khaki	Digunakan oleh Bupati, Wakil Bupati dan Kepala Desa serta Seluruh SKPD kecuali Tenaga Medis dan Paramedis, Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika menggunakan Pakaian Dinas Khusus.
3.	Rabu	PDH Tenun / Lurik	Digunakan oleh Bupati, Wakil Bupati dan Kepala Desa serta Seluruh SKPD kecuali Tenaga Medis dan Paramedis, Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika menggunakan Pakaian Dinas Khusus.
4.	Kamis	PDH Batik lengan pendek	Digunakan oleh Bupati, Wakil Bupati dan Kepala Desa serta Seluruh SKPD kecuali Tenaga Medis dan Paramedis, Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika menggunakan Pakaian Dinas Khusus.
5.	Jum'at	Pakaian Olahraga dan PDH Batik	Pakaian olahraga digunakan oleh Bupati, Wakil Bupati dan Kepala Desa serta Seluruh SKPD saat berolahraga kemudian berganti dengan PDH batik lengan pendek kecuali Tenaga Medis dan Paramedis, Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika menggunakan Pakaian Dinas Khusus.

1	2	3	4
6.	Sabtu/ minggu	PDH Batik Lengan Pendek	Bagi SKPD yang melaksanakan pelayanan pada hari Sabtu / minggu kecuali petugas operasional Tenaga Medis dan Paramedis, Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika menggunakan Pakaian Dinas Khusus.

B. JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS KHUSUS DAN OPERASIONAL DI LINGKUNGAN KABUPATEN SEMARANG

NO.	SKPD	HARI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika		
	Sekretariat	Senin dan Selasa	Baju warna abu - abu muda, lengan pendek, celana / rok warna biru tua, lencana tanda jabatan, tanda unit organisasi Dishubkominfo di atas saku kiri.
	Petugas Operasional Lapangan	Setiap Hari saat bertugas	Baju warna abu - abu muda, lengan panjang, celana / rok warna biru tua, topi pet warna biru tua, lencana tanda jabatan, tanda unit organisasi Dishubkominfo di atas saku kiri.
2.	Satuan Polisi Pamong Praja		
	Sekretariat	Senin dan Selasa	Menggunakan PDH khusus Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.
	Petugas Operasional Lapangan	Setiap hari saat bertugas	Menggunakan PDH khusus Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.
3.	SKPD yang mempunyai fungsi Perlindungan Masyarakat	Senin dan digunakan saat hari yang berkaitan dengan LINMAS	Pakaian Dinas LINMAS warna hijau muda dan celana berwarna hijau muda lengkap dengan atribut.

1	2	3	4
4.	Rumah Sakit Umum Daerah, UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat, dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah		
	Non Medis dan Non Paramedis	Senin dan Selasa	PDH Khaki
		Rabu	PDH Tenun / Lurik
		Kamis dan Sabtu	PDH Batik
		Jum,at	Pakaian Olahraga
	Tenaga Medis	Setiap hari / pada saat bertugas	Baju yang dirangkap dengan jas warna putih dengan bagian bawah menggunakan celana panjang / rok setinggi 10 (sepuluh) cm dibawah lutut.
	Tenaga Paramedis	Setiap hari / pada saat bertugas	Pakaian dan rok / celana panjang warna putih - putih.

C. JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS KHUSUS DAN OPERASIONAL DI LINGKUNGAN KABUPATEN SEMARANG

NO	PAKAIAN	KETERANGAN
1	PDH Khaki	Dipakai pada saat menghadiri acara kedinasan/upacara tertentu, atau upacara peringatan hari besar nasional, kecuali SATPOL PP dan DISHUBKOMINFO.
2	KORPRI	Dipakai setiap tanggal 17, upacara bendera tanggal 17 Agustus atau acara kegiatan yang berkaitan dengan KORPRI, kecuali SATPOL PP dan DISHUBKOMINFO yang melaksanakan tugas operasional/lapangan.
3	PSL	Dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan, Rapat Paripurna Istimewa DPRD atau sesuai kebutuhan.
4	PSR	Dipakai untuk menghadiri upacara kedinasan atau acara khusus lain, sesuai kebutuhan.
5	PSH	Dipakai untuk melaksanakan tugas tertentu bagi pegawai Golongan IV/a ke atas atau yang disamakan.
6	PDL	Dipakai untuk menjalankan tugas operasional dilapangan yang bersifat teknis.

